

TESIS

**Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia**



**OLEH :**

**NAMA: INTAN PERMATA SARI**

**NOMOR MAHASISWA: 201021056**

**BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## ABSTRACT

*Policy formulation is the stage of policy formulation as part of the legislative process of a statutory rule, so that the policy of criminal law formulation is defined as an attempt to make and formulate a good criminal law. This formulation stage is also known as the law enforcement stage in abstracto by the legislature, also known as the legislative policy stage.*

*The main problems in this study are: 1) How is the regulation of criminal penalties in Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering at this time. 2) What is the ideal policy for the provision of criminal fines in Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning No Crime of Money Laundering. 3) What is the prospective legal protection for victims of money laundering crimes in the future.*

*The research method that the author uses in this research is the library research method using laws and regulations, legal doctrine, or the jurisprudence of previous judges or the study of legal documents or library materials both from electronic print media and books related to research. law.*

*The regulation of criminal sanctions in fines in Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering is currently still not maximally providing protection for the rights of victims, especially the rights of compensation to victims of crimes who have been harmed, in this case it is not the state that has harmed. The ideal policy for the provision of criminal penalties in Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering is to reform the law because the loss suffered by the victim must be compensated by the perpetrator. The ideal policy is a policy that provides three aspects of law so that the formation of laws and regulations is made of quality, namely the philosophical basis, the sociological basis and the juridical basis. Prospective legal protection for victims of money laundering crimes in the future with legal certainty and guarantees of legal protection for crime victims to get their rights that have been suffered, the laws and regulations made and promulgated must be clear and logical taking into account the sense of justice for the victims.*

**Keywords: Reformulation Policy, Criminal Fines, Compensation.**

## ABSTRAK

Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses legislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Tahap formulasi ini disebut juga dengan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di saat sekarang ini. 2) Bagaimanakah kebijakan yang ideal terhadap ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang. 3) Bagaimanakah prospektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang dimasa yang akan datang.

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode kepastasaan (*library research*) menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, atau yurisprudensi hakim terdahulu atau studi dokumen hukum atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum.

Pengaturan sanksi pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disaat sekarang ini masih belum maksimal memberikan perlindungan hak-hak korban terutama hak-hak ganti rugi kepada korban kejahatan yang telah dirugikan, dalam hal ini bukan negara yang dirugikan. Kebijakan yang ideal terhadap ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan pembaharuan hukum karena kerugian yang diderita korban harus diberi ganti rugi oleh pihak pelaku. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang memberikan tiga aspek dalam hukum agar pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat berkualitas yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis. Prospektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang dimasa yang akan datang dengan adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum kepada korban kejahatan untuk mendapatkan haknya yang telah diderita, peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan harus jelas dan logis dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** Kebijakan Reformulasi, Pidana Denda, Ganti Rugi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia.”**

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada yang teristimewa orang tua penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a serta dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan yang setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL.** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau ini.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum**, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Surizki, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau yang telah memberikan persetujuan, saran serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. **Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi serta mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. **Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan tulus dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
7. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

8. **Bapak Dan Ibu Segenap Tata Usaha Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu dibangku kuliah.
9. **Kepada Keluarga Besar**, yang telah memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.
10. **Kepada Teman-Teman**, yang telah membantu selama pembuatan tesis bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 7 Februari 2022

Penulis

(Intan Permata Sari)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS</b>	
<b>HALAM TIM PENGUJI TESIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Teori .....	16
E. Konsep Operasional .....	25
F. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pidana .....	32
1. Politik Hukum Pidana .....	32
2. Urgensi Studi Politik Pembaharuan Hukum Pidana .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan .....	36
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan .....	36
2. Putusan Yang Mengandung Pemidanaan .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pemidanaan .....	42
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis .....	42
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-Yuridis .....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman .....	49
1. Arti Dan Tujuan Adanya Kekuasaan Kehakiman .....	50

2.	Fungsi Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum .....	54
3.	Asas Dalam Proses Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	57
E.	Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Pencucian Uang .....	62
1.	Kebijakan Kriminal Tentang Kejahatan Pencucian Uang .....	62
2.	Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang .....	67
3.	Teori Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	69
F.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	70
1.	Sejarah Dan Perkembangan Pencucian Uang .....	70
2.	Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang .....	72
3.	Dasar Hukum Pencucian Uang .....	74
4.	Peran PPATK Dalam Menanggulangi TPPU .....	76
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A.	Pengaturan Sanksi Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Disaat Sekarang Ini .....	78
B.	Kebijakan Yang Ideal Terhadap Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang .....	105
C.	Prospektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dimasa Yang Akan Datang .....	124
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>138</b>
A.	Kesimpulan .....	138
B.	Saran .....	139
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Reformulasi berarti memformat ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada, karena ia jauh dari ideal. Bila di kaitkan dengan system hukum (*Legal System*) yang terdiri dari “*Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture*”, maka yang akan di rekonstruksi yaitu susbtansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan Hukum pidana Materil (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP, hukum pidana formal (KUHP).<sup>1</sup>

Membuat suatu kebijakan reformulasi adalah tahap dari perumusan kebijakan sebagai bagian dari suatu proses melegislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga dengan begitu kebijakan formulasi hukum pidana dapat diartikan suatu usaha untuk membuat serta merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik dan benar. Pada tahap formulasi hukum ini disebut juga dengan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan yang membuat undang-undang atau dengan kata lain tahap kebijakan legislatif.<sup>2</sup>

Hukum adalah perangkat-perangkat tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-

---

<sup>1</sup>Muhammad Anthoni, *Reformulasi Pasal 109 Kuhap Tentang Penghentian Penyidikan Sebagai Bagian Dari Upaya Rekonstruksi Terhadap Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, Hlm. 1.

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 4.

undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah. Termasuk dalam bentuk hukum yang merupakan ketentuan penguasa adalah keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum atau *jurisprudensi* sebagai sumber hukum tertulis pula yang mempunyai kekuatan sebagai hukum.<sup>3</sup>

Memperbaharui dalam sistem hukum pidana hakikatnya adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan serta pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana sesuai dengan perkembangan nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu dengan penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tentunya usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dilakukan sesuai dengan kondisi terkini dan mengikuti perkembangan zaman masyarakat Indonesia. Pada tahap pelaksanaan penggalian dari nilai-nilai ini yang merupakan sumber hukum pidana positif yang berupa hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional tentang kajian hukum pidana.<sup>4</sup>

Pembaharuan hukum pada sistem hukum memiliki empat aspek pokok yang terdiri dari: 1) aspek filosofis, yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum; 2) aspek asas-asas hukum; 3) aspek normatif, yaitu adanya norma atau hukum atau peraturan perundang-undangan; dan 4) aspek sosiologis, yaitu masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut. Dari ke

---

<sup>3</sup>Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 25-26.

<sup>4</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, Aditya Media Publishing, Malang, 2010, Hlm. 10.

empat aspek dasar ini tersusun suatu rangkaian dari satu kesatuan yang membentuk sistem substantif hukum (nasional).<sup>5</sup>

Tindak pidana *money laundering* merupakan proses atau upaya yang dilakukan dengan cara memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain yang diduga atau patut diduga adalah hasil dari suatu kejahatan tindak pidana dengan tujuan menyamarkan uang hasil tersebut seolah-olah merupakan uang yang sah.

Tingginya tingkat perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi-informasi dan derasnya arus globalisasi di sektor keuangan khususnya perbankan, membuat industri keuangan ini menjadi lahan yang sangat “empuk” bagi kegiatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan industri perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk yang ditawarkannya cukup bervariasi.<sup>6</sup>

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- 1) Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

---

<sup>5</sup>Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 284

<sup>6</sup>Haswandi, Lilik Mulyadi Dan Budi Suhariyanto, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 19.

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. (Pasal 3 undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

- 2) Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).
- 3) Dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Aktivitas *money laundering* memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat risiko pada kestabilan keuangan serta perekonomian secara merata. Perbuatan pidana pada kejahatan *money laundering* adalah

salah satu tindak pidana yang mempunyai berbagai dimensi serta keluar dari batas-batas negara yang sering kali menyangkut jumlah uang yang cukup besar. Menurut welling, *money laundering* adalah “*the process by which one conceals, the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make appear legitimate.*”<sup>7</sup>

Berbagai kejahatan yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Maksud dari tindak pidana itu adalah untuk menghilangkan jejak serta menyamarkan sumber asal dari uang yang diperolehnya. Pelaku tersebut menyamarkan sumber dana yang masuk dengan cara mengubah bentuknya, misalnya seperti membeli saham atau mengalihkan uang itu ke suatu tempat yang jauh kemungkinannya dapat menarik simpati atau perhatian aparat penegak hukum. Dengan cara seperti itu pelaku kejahatan mengupayakan agar dana hasil tindak pidana pencucian uang itu didapatkan secara legal dan sah untuk mengelabui sumber asalnya. Pencucian uang atau *money laundering* terjadi melalui tiga tingkatan yaitu penempatan atau *placement*, melapisi atau *layering*, serta integrasi atau *integration*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Yudi Krismen, *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP Jilid 1*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 183-186.

<sup>8</sup>Yunus Husein, DKK, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Cetakan pertama, Perpustakaan Nasional RI, 2018, hlm. 59.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>9</sup> pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia, nilai-nilai dan norma-norma hukum di junjung tinggi untuk kedamaian hidup disuatu negara. Apabila terjadinya tumpang tindih antara *das sein* dan *das sollen* maka tatanan kehidupan tidak akan berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum kepada hak-hak korban dalam penyelesaian perkara pidana merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hukum bagi hak-hak korban sangat diperlukan, terutama para korban dalam proses penyelesaian perkara pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum yang memadai. Dalam hal ini akan ditelusuri bagaimana peradilan pidana dapat mewujudkan perlindungan kepada korban dengan mengakomodasikan hak-hak korban dari data kejahatan yang telah diproses dan diseleksi oleh aparat penegak hukum dalam bekerjanya *criminal justice system* yang dialami oleh korban tersebut.

---

<sup>9</sup>Yesmil Anwar Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalm Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hlm. 39.

Dalam kasus Perbuatan penipuan yang dilakukan oleh agen umrah First Travel yang telah banyak menelan korban, pada kasus ini yang bergulir semenjak tahun 2017 hingga sekarang belum menemukan kejelasan terhadap para calon jemaah haji. Kemudian korban ini terancam tidak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setor kepada agen umrah first travel. Penyebab korban tersebut tidak bisa mendapatkan haknya dikarenakan hasil dari sidang Pengadilan Negeri Depok menyatakan uang hasil lelang aset First Travel akan diserahkan kepada negara bukan kepada korban calon jemaah haji.

Pada bulan Juli tahun 2017, First Travel diberhentikan aktivitasnya oleh Satgas Waspada Investasi, disebabkan dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha serta berpotensi merugikan masyarakat. Pada saat itu, First Travel diminta menghentikan penawaran perjalanan umrah dengan promo yang dipatok sebesar Rp 14,3 juta. First Travel kala itu juga telah membuat pernyataan menghentikan pendaftaran jemaah umrah baru untuk program promo dan berjanji akan memberangkatkan jemaah usai musim haji yakni bulan November dan 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan. Namun pada kenyataannya janji memberikan kepastian keberangkatan kepada jemaah haji tidak kunjung juga diperoleh oleh jemaah sebagai korban kejahatan. Total kasus calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke tanah suci adalah sebanyak 63.000 orang jemaah. Adapun kerugian mencapai Rp 905,33 miliar. Cara yang digunakan untuk menarik calon jemaah haji, First Travel memberikan harga promo umroh

sebesar Rp 14,3 juta. Strategi tersebut dalam pemasarannya dilakukan dengan membuka cabang di beberapa daerah sejak tahun 2015. Cabang First Travel tersebut adalah di Medan, Kuningan, Jalan TB Simatupang, Bandung dan Bali. Ia juga membentuk jaringan pemasaran di seluruh Indonesia dengan cara membentuk agen kemitraan. Majelis Hakim menyebut terdapat sekitar 835 agen kemitraan yang berstatus aktif. First Travel juga menjual franchise ke beberapa kota dengan biaya waralaba sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, juga menyebarkan informasi melalui media sosial, brosur. Serta memberangkatkan sejumlah publik figur. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Direktur Utama First Travel Andika Surachman. Sedangkan Istri Andika, Anniesa Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara 18 tahun. Keduanya juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 10 miliar. Sementara direktur keuangan komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 5 miliar. Penyitaan itu didasari oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/PID.SUS/2018 pada 31 Januari 2019.<sup>10</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat diterapkan. Pada undang-undang ini dapat ditentukan untuk memperjelas aliran dana yang masuk ke dalam organisasi massa yaitu dari siapa, untuk siapa dan untuk apa. Untuk dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan kejahatan tindak pidana

---

<sup>10</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2021.

pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi massa, dengan membuka partisipasi publik. Laporan dan informasi dari masyarakat, kesaksian dari masyarakat, bukti dari masyarakat adalah bentuk partisipasi publik yang dapat diaktifkan untuk membuka jaringan pencucian uang.

Perlindungan korban dalam peradilan pidana menuntut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-perundangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.<sup>11</sup> Dalam praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi korban dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam proses persidangan, korban diwakilkan kepada penegak hukum. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan.<sup>12</sup>

Ganti kerugian yaitu diberikan kepada korban sebagai korban tindak pidana dari suatu kejahatan yang telah merugikan korban itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sanksi pidana denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Sanksi pidana pemberian ganti kerugian ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita oleh korban akibat tindak pidana pencucian uang, pada kasus ini yaitu First Travel. Ganti kerugian diberikan sepadan dengan kerugian yang diderita oleh korban tersebut. Khusus sanksi ganti kerugian ini dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri kepada anggota keluarga yang menerima manfaat hasil tindak pidana pencucian uang, yang

---

<sup>11</sup>Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 133-134.

<sup>12</sup>Maerdjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, Hlm. 44.

menerima manfaat karena kealpaan. Hal ini disebabkan anggota keluarga yang menerima manfaat dan atau menikmati keuntungan hasil korupsi dan hasil pencucian uang secara sebanding ikut menanggung beban pelaksanaan sanksi berupa ganti kerugian kepada korban atas perbuatannya tersebut.

Pada Pasal 3 tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Penulis berpendapat bahwa ada perbedaan antara pidana denda dan pidana ganti kerugian. Pengertian dari Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan kepada negara, berbeda pengertiannya dengan ganti kerugian. Menurut penulis berdasarkan dari kasus First Travel yang dijelaskan sebelumnya diatas, penggunaan kata “denda” pada pasal 3 tindak pidana pencucian uang kurang sesuai dikarenakan kata denda merupakan keharusan pelaku untuk membayar sejumlah uang yang diserahkan kepada negara. Sehingga menurut penulis penggunaan kata “denda” dapat diubah dan atau

ditambahkan menjadi “denda dan atau ganti kerugian”. Disini hakim dapat memilih antara denda atau ganti kerugian yang dapat diserahkan untuk korban yang sudah dirugikan dari akibat suatu kejahatan pada perkara tindak pidana pencucian uang mengenai Kasus First Travel.

Kasus kedua mengenai Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada atau bisa disingkat dengan (KCKGP) yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 94 kota Bandung, yang dalam menjalankan usahanya dikenal sebagai Icon Bisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang terbesar di daerah Jawa Barat. Posisi ini menjadikan Koperasi Cipaganti mampu menarik mitra usaha sekitar 8000 orang berasal dari berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia kemudian diperkirakan lebih dari 50% adalah pensiunan dari BUMN dan PNS. Pada awal tahun 2012, Koperasi Cipaganti mulai mengalami berbagai kendala sehingga menyebabkan terganggunya stabilitas dan perkembangan jalannya usaha tersebut. Pada kondisi itu berujung berakibat Koperasi Cipaganti mengalami kesulitan likuiditas dan berpengaruh terhadap pembayaran hasil atau profit bulanan kepada mitra sehingga menjadi terlambat untuk dibayarkan dan serta tertunda. Bulan Maret, Mitra usaha sudah tidak menerima bagi hasil dari modal penyertaan yang ditanamkan di Koperasi Cipaganti. Atas keterlambatan serta penundaan pada pembayaran bagi hasil, mitra usaha ini mulai melakukan aksi protes kepada Koperasi Cipaganti. Cara yang ditempuh oleh mitra untuk mendapatkan haknya kembali, salah satunya dengan melaporkan permasalahan gagal bayar Koperasi Cipaganti ini kepada pihak DPRD Bandung untuk dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya.

Kemudian atas dasar laporan itu, Pihak DPRD Prov. Jabar melayangkan undangan rapat jajak pendapat. Menanggapi ketidakpastian pada penanganan permasalahan gagal bayar koperasi Cipaganti ini akhirnya 2 mitra usaha melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta. Gugatan hukum tersebut telah dipublikasikan di dua media massa pada tanggal 13 Mei 2014. Berdasarkan gugatan mitra usaha ini, maka keluarlah SK keputusan Pengadilan Negeri No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN Jakarta Pusat tertanggal 19 Mei 2014, yang berisi Koperasi Cipaganti Berada Dalam Status Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S). Status ini kemudian dipublikasikan di 2 media massa nasional, dalam hal ini Pikiran Rakyat tanggal 21 Mei 2014 halaman 6 dan Kompas tanggal 21 Mei 2014. Publikasi tersebut juga sekaligus panggilan kepada para Mitra dan kreditur lainnya untuk mendaftarkan tagihan atau piutangnya kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada melalui tim Pengurus PKPU dalam rentang waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Keterpurukan kondisi dan posisi mitra usaha serta kesabaran mitra usaha dalam menjalani prosedur PKPU semakin diuji dengan adanya penangkapan serta penahan 3 pelaku utama Koperasi Cipaganti yaitu Andianto Setiabudi yang merupakan CEO Cipaganti Group dan Pengawas Koperasi, Yulia Sri Rejeki sebagai Komisaris dan Wakil Ketua Koperasi, serta Yulinda Tjendrawati Setiawan sebagai istri Andianto dan Bendahara Koperasi oleh Polda Provinsi Jawa Barat pada tgl 23 Juni 2014. Ketiga pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan

laporan 6 mitra usaha yang tidak sabar dengan prosedur PKPU-S dan melakukan gugatan pidana dengan tuduhan penipuan dan penggelapan modal penyertaan sekitar 8700 mitra usaha dengan kisaran nilai 3,2 Triliyun. Tentunya dari tertangkapnya pelaku ini menimbulkan kendala pada penyelesaian proses PKPU-S, karena ruang gerak Andianto Setiabudi semakin terbatas. Pada tanggal 6 Oktober 2014, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menerbitkan status AS sbg tersangka baru atas beberapa tuntutan pidana tindakan penipuan dan penggelapan uang dalam jabatan. pelaporan dari beberapa mitra usaha koperasi Cipaganti.<sup>13</sup>

Pada kasus kedua yang telah dijelaskan oleh penulis, pada tahun 2019 terdakwa dari Andianto Setiabudi, Julia Sri Redjeki dan Yulianda Tjendrawati setiawan pada pengadilan tinggi dalam gugatan banding telah ditetapkan dan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan hasil yang telah dirampas negara dalam sitaan negara tersebut pada putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.BDG dirampas untuk dilelang serta uang hasil lelangnya diserahkan kepada para korban untuk dibagi secara proporsional melalui asosiasi. Berbeda dari kasus sebelumnya yaitu Firts Travel yang pada putusannya tidak ada menjelaskan hasil dari rampasan oleh negara tidak dikembalikan dan korban tidak mendapatkan hak yang seharusnya malah terabaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan reformulasi ketentuan pidana denda yang dikaitkan dengan

---

<sup>13</sup><http://kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologi.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2021 Pukul 22:15.

perlindungan korban kejahatan, yang mana korban disini telah dirugikan oleh suatu lembaga yang kemudian tidak mendapatkan hak dan jaminan yang seharusnya didapatkan dikarenakan uang yang seharusnya diserahkan kepada korban ternyata negara yang mengambil alih. Sehingga peneliti memberi judul tesis ini **“Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia”**

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di saat sekarang ini?
2. Bagaimanakah kebijakan yang ideal terhadap ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimanakah prospektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Pada umumnya penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Maksud

dari menemukan disini adalah mengembangkan serta memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada.<sup>14</sup>

- a) Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di saat sekarang ini.
- b) Untuk mengetahui kebijakan yang ideal terhadap ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c) Untuk mengetahui prospektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang dimasa yang akan datang.

## 2) Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kebijakan reformulasi perlindungan korban dalam ketentuan pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan rasa keadilan korban di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, dan para penegak hukum, termasuk untuk Pemerintah sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum

---

<sup>14</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 25.

pidana terkait kebijakan reformulasi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan rasa keadilan korban.

#### **D. Kerangka Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>15</sup>

##### **1. Teori Keadilan**

Aristoteles dalam bukunya yang diberi judul Etika, Nichomachea menjelaskan pemikirannya mengenai keadilan. menurut Aristoteles, keutamaan memiliki arti yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan demikian keadilan merupakan keutamaan dan ini bersifat menyeluruh atau umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan dari Aristoteles di samping keutamaan umum juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang mana berkaitan dengan perilaku manusia dalam bidang tertentu, seperti menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan

---

<sup>15</sup>Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 254.

diantara kedua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kemiripan atau kesamaan numerik serta proporsional. Ini dikarenakan Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. pada kesamaan numerik, setiap manusia itu disamakan dalam satu bagian. Contohnya saja, semua orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional berarti menyerahkan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kadarnya apa yang seharusnya menjadi haknya tersebut.<sup>16</sup>

keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu: keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>17</sup>

Thomas Hobbes mengartikan keadilan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil jika telah berdasarkan kepada perjanjian yang sudah disepakati. Pernyataan dapat disimpulkan bahwa keadilan akan tercapa apabila saat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Maksud dari perjanjian disini adalah dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lainya. Akan tetapi

---

<sup>16</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.

<sup>17</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, Hlm. 25.

perjanjian disini juga bisa dalam bentuk perjanjian penjatuhan putusan oleh hakim terhadap terdakwa. Peraturan perundang-undangan tidak hanya memihak kepada satu pihak saja melainkan saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

Pada ketentuan Pancasila kata adil yang terdapat di sila kedua dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil mengandung makna pada hakikat manusia itu sebagai makhluk yang memiliki budaya dan mempunyai kodrat, yaitu adil dalam kaitannya dengan diri sendiri, adil kepada manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa serta negara, adil terhadap lingkungannya dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akibat dari nilai-nilai keadilan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:<sup>19</sup>

- a. Keadilan distributif berarti suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya, artinya pihak negaralah yang berkewajiban untuk menjalankan atau memenuhi dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara serta dalam hal ini pihak warga negara yang berkewajiban untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara; dan

---

<sup>18</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 217-218.

<sup>19</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 92.

- c. Keadilan komutatif merupakan suatu hubungan dimana keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Dalam hal peran hakim memberikan putusan kepada terdakwa TPPU juga dinilai penting. Sebagai majelis hakim yang memutus suatu perkara TPPU diharapkan memiliki semangat yang besar untuk memberantas praktik pencucian uang di Indonesia. Profesionalitas Hakim dalam mengungkap perkara TPPU wajib ditunjukkan sehubungan dengan sulitnya harus membuktikan dua kejahatan secara bersamaan. Terkait dengan peran hakim dalam memberikan putusan yang baik, dipengaruhi dengan adanya pembuktian dipersidangan yang membangun keyakinan hakim dalam memberikan putusan.<sup>20</sup>

Apabila dikaitkan dengan hukum, terdapat sangkut paut yang erat dengan keadilan, ada yang berpendapat hukum harus disatukan dengan keadilan, agar sesuai sebagaimana seharusnya, karena tujuan dari hukum itu ialah tercapainya rasa keadilan kepada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk memenuhi keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia dan berakibat hukum tidak lagi berharga di mata masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam bidang hukum, pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara

---

<sup>20</sup>Supriyadi Widodo Eddyono Dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti-Pencucian Uang Di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, Hlm. 35.

<sup>21</sup>Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Laksbang Justisia, Surabaya, 2019, Hlm. 64.

perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Untuk mencapai tujuan dari keadilan, beranjak mulai dari konsep keadilan sebagai *result* atau *decision* yang diperoleh dari penerapan juga pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian dari keadilan ini bisa disebut sebagai keadilan prosedural atau *procedural justice*, serta konsep ini juga bisa dilambangkan sebagai Dewi Keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin adanya kepastian yang tidak pandang bulu juga tidak memihak.<sup>22</sup> Keadilan dalam pengertian legalitas merupakan kualitas yang berkaitan bukan dengan sesuatu yang terkandung didalam suatu tatanan hukum positif, melainkan dari penerapannya.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel mengemukakan bahwa *modern criminal science* terdapat tiga bagian diantaranya "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*penal policy*". Menurutny "Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*" merupakan pengetahuan sekaligus seni yang mempunyai maksud praktis dalam merumuskan peraturan perundang-undang, menerapkan undang-undang serta melaksanakan putusan dari pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 65.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 , Hlm. 23.

Marc Ancel mengungkapkan istilah dari *penal policy* sebagai kebijakan hukum pidana yaitu sebagai suatu pengetahuan beserta seni yang mempunyai tujuan untuk membuat peraturan hukum tertulis dirumuskan secara lebih berkualitas, dimana peraturan hukum tertulis serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, menurut definisi dari Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.<sup>25</sup>

Dipandang dari kebijakan kriminal dapat dipahami kebijakan hukum pidana itu diidentik dari pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga dibutuhkan usaha untuk melaksanakan tatanan yang dibuat dalam bentuk peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat sekarang ini maupun untuk yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki juga diperkirakan dapat dipergunakan untuk mewujudkan guna mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>26</sup>

Tujuan yang diinginkan untuk mencapai kebijakan hukum pidana yaitu dengan cara membuat peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Di samping untuk membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tersebut akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 28

<sup>26</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hlm. 60.

undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari 3 bagian yaitu:

- a. Kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Adanya kesalahan dan kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka akan menghambat terhadap suatu kebijakan aplikatif dalam melakukan serta menerapkan hukum pidana tersebut. jika perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat akan tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau dan mencegah atau memberantas kejahatan tersebut, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat Undang-undang dengan kebijakan hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto Politik Hukum adalah:<sup>27</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

### 3. Teori Perlindungan Hak-Hak Korban (Viktimologi)

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu *viktimisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-

---

<sup>27</sup>Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana*, Artikel, <http://mh.uma.ac.id/2020/09/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 17:23.

pemikiran brilian dari Hans Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or spesial victimology*”. Sementara pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victymology*”.<sup>28</sup>

Hak dan kewajiban korban untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Arif Gosita antara lain:<sup>29</sup>

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.

---

<sup>28</sup>Didik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 34-35.

<sup>29</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm. 53-54.

6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Adapun hak korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan jugaterdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan yang kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.<sup>31</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep berasal dari bahasa latin, *conseptus* yang memiliki arti sebagai suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan

---

<sup>30</sup>The Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, Hlm. 15.

<sup>31</sup>Zulkarnain S, *Viktimologi Dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 51.

kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>32</sup> Untuk itu penulis memberi batasan terhadap judul penulis antara lain:

1. Reformulasi adalah suatu bentuk kegiatan perumusan ulang mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada, dengan tujuan untuk memberikan dan menimbulkan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan keberlakuannya dapat diterima dimasyarakat.
2. Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>
3. Perlindungan adalah hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk oleh pemegang kekuasaan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.
4. Keadilan adalah hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm, 132.

<sup>33</sup>Didik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, Hlm. 47.

melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercaya harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.<sup>34</sup>

5. Pidana denda yang merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang diserahkan kepada negara.
6. Ganti kerugian adalah pemberian yang ditujukan langsung kepada korban dari suatu tindak pidana yang telah dialami korban.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.<sup>35</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan, serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dengan metode ilmiah. Kemudian penelitian hukum pada dasarnya juga suatu kegiatan yang terencana untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurut dan sebagai kesatuan dari suatu sistem. Dengan demikian juga harus ada konsistensi, yaitu tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan secara prinsipil.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Maya Indah, *Op.Cit*, Hlm. 71.

<sup>35</sup>Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

<sup>36</sup>Ishaq, *Op.Cit*, Hlm. 16.

## 1) Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi dalam penelitian hukum normatif, yaitu terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif yang meneliti dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma dan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan yurisprudensi hakim terdahulu serta bahan kajian kepustakaan hukum serta non hukum atau studi dokumenter yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji.<sup>37</sup> Karena yang menjadi pusat perhatian utama adalah kebijakan reformulasi pidana denda didalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan rasa keadilan korban di Indonesia.

## 2) Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai kebijakan reformulasi pidana denda terhadap perlindungan korban dalam ketentuan pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan rasa keadilan korban di Indonesia berdasarkan hak-hak korban dalam tindak pidana pencucian uang dikaitkan disaat sekarang ini dan masa yang akan datang. Yang mana menurut penulis hak-hak korban dalam tindak pidana pencucian uang sering terabaikan dan tidak mendapatkan rasa keadilan, dimana didalam pasal tindak

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 13-14.

pidana pencucian uang korban sebagai pihak yang dirugikan seharusnya mendapatkan haknya akan tetapi negara yang memungut hasil uang dari sanksi pidana denda dari pelaku tindak pidana tersebut. Disini perlu pembaharuan hukum pada Pasal 3 kata “denda” ditambahkan lagi dengan kata “denda dan/atau ganti rugi”. Dimana disini akan memberikan kepastian hukum bagi korban yang telah dirugikan atas suatu perbuatan pidana.

### 3) Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder didalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.<sup>38</sup> Antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>38</sup>Ishaq, *Op.Cit*, Hlm. 68.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>39</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>40</sup>

### 4) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) menggunakan perundang-undangan, doktrin hukum, atau yurisprudensi hakim terdahulu atau studi dokumen hukum atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum.

### 5) Analisis Data Dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data

---

<sup>39</sup>Ishaq, *Loc. Cit.*, Hlm. 68.

<sup>40</sup>Ishaq, *Loc. Cit.*, Hlm. 68.

dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup>Ishaq, *Op.Cit.*, Hlm. 69-70.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pidana

##### 1. Politik Hukum Pidana

Politik Hukum oleh Sudarto juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu.<sup>42</sup> Bertolak dari kerangka teoritis politik hukum tersebut, apabila kita tarik ke dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.<sup>43</sup> Politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana. Dilihat dari politik hukum, maka melaksanakan politik hukum pidana mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa

---

<sup>42</sup>Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm. 27.

<sup>43</sup>Sudarto, *Ibid*, Hlm. 20.

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto, “dalam melaksanakan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar”.<sup>44</sup>

## **2. Urgensi Studi Politik Pembaharuan Hukum Pidana**

Terdapat tiga alasan mengenai arti penting dalam pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil (KUHP) di Indonesia yang meliputi alasan politik, sosiologis, dan praktis. Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut

---

<sup>44</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 158.

politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.<sup>45</sup>

Alasan kedua berasal dari sudut sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.

Dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat. Hal tersebut juga yang dianggap seringkali berpotensi terjadinya salah menafsirkan makna aturan dalam KUHP. Ditambah, kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang inipun harus diganti dengan KUHP Nasional.

---

<sup>45</sup>Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

Alasan lain pembaruan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia;
- 2) perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional;
- 3) dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dikatakan sebagai perwujudan dari empat hal penting, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi/harmonisasi. Dekolonisasi adalah melakukan pembaruan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Eropa menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Demokratisasi hukum pidana dimaksudkan untuk memasukkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan dirubahnya rumusan pasal-pasal penyebar kebencian yang tadinya bersifat formil menjadi materiil. Konsolidasi hukum pidana dimaksudkan untuk menghimpun perundang-undangan hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP untuk ditata kembali dalam satu kerangka asas yang diatur dalam Buku I. Sedangkan adaptasi dan

harmonisasi hukum pidana dimaksudkan untuk dapat merespon hal-hal baru di bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Pembaruan hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai rekonstruksi, restrukturisasi, penataan kembali, (bahkan pembentukan). Dikaitkan dengan politik hukum pidana, rekonstruksi/restrukturisasi atau penataan kembali sistem hukum pidana (Indonesia) yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Sebagai suatu sistem hukum, pembaruan hukum pidana mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil (KUHP ataupun di luar KUHP). Struktur Hukum Pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, kelembagaan, manajemen dan tatalaksana serta sarana/prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana). Kultur hukum pidana meliputi kesadaran hukum, dan pendidikan hukum.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang

---

<sup>46</sup>Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, UII Pres, Yogyakarta, 2019, Hlm. 14.

dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- 2) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>47</sup>

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum

---

2. <sup>47</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.

Pidana Materil atau Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemidanaan, atau Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemberian, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan “*statutory rules*” yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” atau “*general rules*” dan “aturan khusus” atau “*special rules*”. Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.<sup>48</sup>

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana

---

<sup>48</sup>Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 10-11.

sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".<sup>49</sup>

## 2. Putusan Yang Mengandung Pemidanaan

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus atau perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>50</sup> Pada Pasal 1 angka 11 KUHP<sup>51</sup> disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum

---

<sup>49</sup>Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Hlm. 222.

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, Hlm 624.

<sup>51</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Putusan hakim di pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah selanjutnya dalam upaya hukum.

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Adanya kesalahan bagi terdakwa dibuktikan dengan adanya minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dengan adanya dua alat bukti tersebut dan juga dengan keyakinan hakim berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pembedaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pembedaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Setelah hakim membacakan putusan

yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya.

Dengan adanya hak-hak terdakwa, setiap putusan yang mengandung penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh sebab itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.

Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pertama, pada surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.<sup>52</sup>

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Pemidanaan atau *verordeling* yaitu apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
- b. Putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittai*) yaitu jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa

---

<sup>52</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 119-122.

<sup>53</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 194.

suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>54</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pidanaan**

#### **1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagian hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan hal lain sebagainya.

##### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan pidana saja. Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti.

---

<sup>54</sup>Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum *Lex Et Societatis* Volume VII Nomor 4 April 2019, Hlm. 60.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.<sup>55</sup>

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, dialami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.<sup>56</sup>

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, diantaranya yaitu:

---

<sup>55</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 124-127.

<sup>56</sup>*Ibid*, Hlm. 130.

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, dikarenakan undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti tersebut di dalam surat dakwaanya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan serta memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.<sup>57</sup>

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Didalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

Berdasarkan atas pasal 197 KUHP salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pembedaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan.

**2. Pertimbangan Yang Bersifat Nonyuridis**

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Tekanan-tekanan

---

<sup>57</sup>Ibid, Hlm. 133-134.

keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, akan tetapi juga bagi mereka yang kaya. Usaha tersebut yang kadang dilakukan melalui dengan cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya: korupsi, manipulasi, penyeludupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya.

Apabila memperhatikan putusan pengadilan tampaknya latar belakang perbuatan terdakwa seperti diatas tidak semuanya bahkan sebagian besar tidak dimuat dalam pertimbangan putusan.<sup>58</sup>

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain dan juga berakibat kepada keluarga korban apabila yang terbunuh adalah tulang punggung dalam keluarganya.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Penjelasan tentang kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik adalah usia dan tingkatan kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, Hlm. 135-137.

Yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda dari konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Pada konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana, hakim mempertimbangkan pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata ketuhanan menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi

keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasar pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata ketuhanan pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>59</sup>

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis ini atau juga secara sosiologis diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

---

<sup>59</sup>*Ibid*, Hlm. 138-143.

bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Faktor-faktor yang dipertimbangkan secara sosiologis atau non yuridis ini oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari *extra*

---

<sup>60</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

<sup>61</sup>HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, Hlm. 68.

*judicial*, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang. Implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah tercermin dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Pembentukan melalui putusan pengadilan, merupakan salah satu dari hasil proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan yang berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka.

### 1. Arti Dan Tujuan Adanya Kekuasaan Kehakiman

Menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu harus dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi undang-undang.

Pelaksanaan masing-masing kekuasaan tersebut diserahkan kepada badan atau lembaga yang berdiri sendiri. Hal ini berarti badan tersebut didalam mengaruhi terpisah secara tegas, yaitu kekuasaan legislatif pelaksanaannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang atau badan legislatif yaitu badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. Kekuasaan yudikatif pelaksanaannya diserahkan kepada hakim atau peradilan. Menurut doktrin *trias politica*, tiga macam fungsi kekuasaan tersebut sebaiknya tidak

diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan itu maka hak asasi warga negara akan lebih terjamin.

Pendapat yang berbeda dengan Montesquieu dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa dalam negara ada tiga macam kekuasaan negara yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya:

- a. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang menjalankan undang-undang.
- c. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk mengadakan peperangan atau perdamaian hubungan dengan luar negeri dan lain-lain.

Perbedaan dari kedua teori tersebut, pada pendapat John Locke yang mengemukakan bahwa kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman tidak dianggap sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi dipandang sebagai bagian dari kekuasaan menjalankan undang-undang. Sebaliknya, Montesquieu menganggap kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri, terpisah atau bebas dari kekuasaan yang lainnya, baik tugasnya maupun alat perlengkapan yang melakukannya.

Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak diperlukan karena kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang untuk mengadili apabila ada warga negara atau rakyat yang melanggar undang-undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutuskan suatu perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang yang diadakan dan dijalankan. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud oleh Montesquieu yang sesuai dengan teorinya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan lembaga negara lainnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimaksud mengandung suatu kebenaran karena dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman dapat berfungsi sebagaimana seharusnya, berfungsi dengan sewajarnya demi menegakkan hukum, dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi para warganya. Kebebasan kekuasaan kehakiman mutlak diperlukan sehingga apabila ada suatu perkara yang diperiksa dipengadilan hendaknya keputusan yang diambil oleh suatu badan kehakiman diharapkan tidak memihak atau berat sebelah. Hakim dalam memutus perkara tiada lain hanya pedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam. Dengan adanya kebebasan kekuasaan kehakiman maka kemerdekaan individu dan kebebasan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara lebih terjamin.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara*

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebeb-bebasnya tanpa ramburambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.<sup>63</sup>

Aldrich membagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman kedalam dua pengertian yaitu, kemerdekaan personal dan kemerdekaan substantif. Kemerdekaan personal berarti mencakup, antara lain:

- a. Penghasilan atau gaji yang cukup.
- b. Masa jabatan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Kebal terhadap tuntutan perdata.
- d. Kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya.
- e. Kontrol pengadilan atas pemecatan atau perpindahan dan disiplin para hakim.

Sedangkan kekuasaan kemerdekaan substantif, meliputi:

- a. Seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat.
- b. Promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.

---

*Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 46-51.

<sup>63</sup>Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 131.

Kemerdekaan personal dan substantif bertujuan untuk menghindari pengaruh, baik bersifat interen maupun eksteren, baik secara politik maupun secara ekonomi. Kewajiban hakim dalam menjalankan fungsinya hanya berpedoman kepada aturan-aturan hukum. Dengan demikian harapan terciptanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka akan terwujud.<sup>64</sup>

## 2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum

Pada hakekatnya kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di suatu negara, yang menjadi lembaga-lembaga negara, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. Dan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai UUD 1945.<sup>65</sup>

Dimensi lain yang menuntut kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ajaran negara berdasarkan hukum. Pemisahan kekuasaan

<sup>64</sup>Pontang Moerad, *Op.Cit.*, Hlm. 54.

<sup>65</sup>Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 23.

atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara merupakan ciri umum negara berdasarkan atas hukum. Pengertian pokok dari negara hukum adalah bahwa negara berdiri dibawah hukum, artinya kekuasaan negara berada dalam ruang lingkup dan dibatasi oleh hukum, yang didalamnya tercakup segala sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang dilakukan oleh penguasa maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan hukum. Dalam suatu negara hukum, hukumlah yang memegang peranan. Negara hukum atau dikenal luas dengan *rechtsstaat* atau eropa kontinental atau *rule of law* atau *anglo-saxon*, merupakan suatu penamaan yang diberikan oleh para ahli hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap gagasan konstitusionalisme. Konsep negara hukum yang digunakan pada masa sekarang ini sebenarnya adalah konsep negara hukum formal yang mulai muncul pada abad ke-19, yang kemudian berkembang menjadi gagasan mengenai negara hukum material yang dikenal sekarang.<sup>66</sup>

Adanya independensi kekuasaan kehakiman sebagai ciri utama negara hukum, maka diharapkan kekuasaan kehakiman dapat melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara lainnya disamping mencegah atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Independensi kekuasaan kehakiman juga merupakan unsur yang penting dalam menjaga hak-hak asasi manusia, proses demokrasi, *check and balances system*, negara hukum dan lain-lain. Kemungkinan terjadinya

---

<sup>66</sup>Ibid, Hlm. 56.

penyalahgunaan wewenang oleh penguasa adalah sesuatu yang sangat lumrah dinegara yang sedang berkembang, karena dalam kenyataannya begitu banyak beban tugas dan tanggung jawab untuk mengelola negara diserahkan kepada pemerintah. Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dengan hukum yang berlaku itulah kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas memutuskan perkara.<sup>67</sup>

Pengadilan merujuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Namun, menurut Soedikno Mertokusumo, pada dasarnya, peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.<sup>68</sup> Lain lagi menurut Rochmat Soemitro yang berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan menitikberatkan caranya, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid*, Hlm. 59-61.

<sup>68</sup>Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1971, Hlm. 2.

<sup>69</sup>Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, Hlm. 23.

### 3. Asas Dalam Proses Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas-asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berkaitan dengan pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana, asas-asas tersebut yaitu:

#### 1) Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut *constante justitie* yang menyatakan bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan. Dalam kenyataannya, asas ini sulit diterapkan. Berperkara si depan pengadilan pada saat ini bukanlah merupakan suatu proses yang dapat dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan. Bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomis memang tersedia bantuan hukum yang dapat diberikan secara cuma-cuma atas penunjukan dari pengadilan. Namun biaya yang harus dikeluarkan oleh para justibelen bukan hanya untuk membayar jasa penasihat hukum walaupun harus mengeluarkan biaya untuk itu, tetapi pungutan-pungutan biaya yang lain yang kadang melebihi kewajaran. Dalam keadaan seperti itu para justibelen berada dalam posisi yang tidak berdaya.

#### 2) Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan dalam penjelasan umum undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan kemuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

### 3) Asas Oportunitas

Di indonesia dikenal satu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana kemuka sidang pengadilan yang disebut penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominis litis berada ditangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya perkara diajukan kepadanya. Hakim hanya menunggu saja, sampai perkara diajukan penuntut umum ke pengadilan.

Sehubung dengan hak penuntutan, dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan oportunitas. Menurut asas legalitas penuntut umum wajib menuntut suatu tinda pidana, tetapi asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak boleh dicampuradukan dengan asas legalitas dalam lapangan hukum pidana materil yang biasa disebut dengan asas nullum crimen sine lege sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib untu menuntut seseorang yang

melakukan tindak pidana jika menuntut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana kepada dirinya tidak dilakukan penuntutan.

#### 4) Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam hal perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Menurut andi hamzah, berpendapat bahwa ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tersebut terlalu limitatif. Seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai kondisi dan situasi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah sidang dinyatakan sebagian atau seluruhnya dinyatakan tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Pada persidangan dimuka pengadilan tertutup untuk umum, putusan hakim harus dinyatakan terbuka untuk umum. Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

#### 5) Semua Orang Diperlakukan Sama Didepan Hukum

Asas yang umum ini dianut dinegara-negara yang berdasarkan hukum termasuk indonesia yang tercantum dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

6) Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Dan Tetap

Pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Sistem yang dianut indonesia adalah sistem belanda yang dahulu mengikuti sistem juri pula, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan. Sebaliknya perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem ini maka jerman juga tidak menganutnya.

7) Tersangka Atau Terdakwa Berhak Memperoleh Bantuan Hukum

Hal ini merupakan suatu ketentuan universal dinegara-negara demokrasi dan beradab. Dalam ICCPR artikel 14 sub 3 d kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan: “diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran”.

Undang-undang menjamin bantuan hukum tersebut yaitu tersangka atau terdakwa mempunyai kebebasan yang sangat luas. Kebebasan tersebut antara lain:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan saat tersangka ditangkap atau ditahan.
  - b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
  - c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu.
  - d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada tindak pidana yang menyangkut keamanan negara.
  - e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
  - f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.
- 8) Asas Akusatoir Dan Inkisitoir (*Accusatoir and Inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan pada dasarnya sudah dihilangkan. Pada asas inkisitoir tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, sebagaimana dianut oleh HIR pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Asas ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan, pemeriksa berusaha untuk mendapatkan

pengakuan dari tersangka. Terkadang juga tidak jarang melakukan tindakan kekerasan atau penganiyaan.

Sesuai dengan perkembangan hak hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkuisitoir ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri beradab. Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian dimana alat bukti pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa begitu pula berupa penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

9) Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal ini berbeda dengan acara perdata yang menyatakan bahwa tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan, bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.<sup>70</sup>

**E. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Pencucian Uang**

**1. Kebijakan Kriminal Tentang Kejahatan Pencucian Uang**

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/ pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan

---

<sup>70</sup>Pontang Moerad, *Op.Cit.*, Hlm. 176-185.

cara membeli perusahaan-perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian.<sup>71</sup> Undang-undang dasar sangat menekankan pada unsur budaya hukum. Apabila substansi dengan struktur menyangkut hal-hal yang eksternal, maka budaya hukum bersifat internal. Budaya hukum dimulai dari nilai dan sikap yang kemudian mewujudkan diri dalam bentuk perilaku, yaitu perilaku hukum. Perilaku huum yang ideal merupakan fungsi dari pengetahuan hukum, penghormatan terhadap hukum, pendidikan dan disiplin.

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum. Cakupan tugas sistem ini meliputi:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

---

<sup>71</sup>Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hlm.4

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan bukan saja tanggung jawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan juga ikut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikannya pidana terhadap pelaku, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Ketidakadilan ekonomi dapat pula mendorong terjadinya kejahatan. Akibatnya mereka cenderung mencari jalan pintas memilih bentuk pelanggaran hukum. Keuntungan bisa terdiri dari perolehan uang yang besar dalam waktu singkat, sementara resiko mungkin dirasakan relatif kecil menurut persepsi mereka. Seseorang berani melakukan kejahatan karena keuntungan yang diharapkan melebihi keuntungan yang diperoleh melalui waktu dan sumber daya dalam bidang profesi yang lain.

Politik kriminal, yakni kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan kriminal bermakna mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas. Sutherland merumuskan white collar crime sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Pesan moral dan politik dalam istilah white collar crime mengandung dua elemen, pertama status pelaku tindak pidana dan kedua kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan

tertentu. Sutherland ingin menegaskan tuntutananya berupa keadilan yang sama dan sederajat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>72</sup>

Dalam *the national money laundering strategi for 2000*, yang diterbitkan maret 2000 oleh pemerintah amerika serikat dikemukakan, pemberantasan *money laundering* atau pencucian uang penting karena tiga hal yaitu:

- a. *Money laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk kejahatan lainnya.
- b. *Money laundering* membantu para pejabat negara asing melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh pemerintah amerika serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara.
- c. Pemberantasan *money laundering* membantu amerika serikat untuk mempertahankan integritasnya dari sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh jelek dari uang hasil kejahatan.

Praktek *money laundering* tidak mudah diberantas, karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya dan sekaligus merupakan pendorong maraknya praktek *money laundering* yaitu:

---

<sup>72</sup>Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 71-74.

- a. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan.
- b. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan dinegara tersebut seseorang menyimpan dana disuatu bank dilakukan dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama.
- c. Pemerintah yang bersangkutan dengan memang sengaja membiarkan praktek *money laundering* itu berlangsung dinegara tersebut, karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang haram itu diperbankan negara tersebut.
- d. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*. *Money laundering* yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang disebut dengan cyberspace.
- e. Pihak yang menyimpan dana dibank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menguasainya untuk mendepositokan uang itu disuatu bank. Dengan kata lain, terjadi esafet secara berlapis-lapis.
- f. Dana di simpan di bank sering diatas namakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum dikebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* yang menyimpan dana simpanan atas nama klien, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan indetitas dari kliennya.

g. Belum adanya undang-undang money laundering dinegara bersangkutan. Belum adanya undang-undang dinegara tersebut biasanya juga disebabkan karena keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut memberantas praktik *money laundering* dinegaranya.<sup>73</sup>

## 2. Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang

Seiring kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara-negara lain dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara *real time* melalui sarana *online system*.<sup>74</sup>

Dalam sistem keuangan terkait lembaga-lembaga keuangan serta busa tempat terjadinya transaksi, yang dapat dirinci, pertama kelompok perbankan termasuk bank central selaku otoritas moneter. Kedua kelompok non perbankan misalnya lembaga keuangan non bank, perusahaan asuransi. Ketiga bursa bank, pasar uang maupun pasar modal.

---

<sup>73</sup>*Ibid*, Hlm. 76-77.

<sup>74</sup>Muhammad Yusuf, Dkk, *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Reform Program, Jakarta, 2011, Hlm. 4.

Perlu adanya kerjasama terpadu dengan lembaga-lembaga lain baik milik pemerintah maupun swasta yang mencakup lembaga pemerintah antara lain, departemen kehakiman, kepolisian, bea cukai dan lain-lain. Para pelaku dalam sistem keuangan yaitu bank dan non bank.<sup>75</sup>

Secara komparatif hukum, rezim anti pencucian uang dihampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang.<sup>76</sup> Pada umumnya proses pencucian uang terdapat tiga tahapan yang mana ketiganya dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda, yaitu:<sup>77</sup> Tahap Penempatan. Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*) Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah.

---

<sup>75</sup>Pathorang Halim, *Op.,Cit*, Hlm. 103-105.

<sup>76</sup>Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 228.

<sup>77</sup>Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia..* Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 204.

### 3. Teori Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.<sup>78</sup>

Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. dari Pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat atau aparat negara di dalam mengenakan atau menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pidana juga mengatur hak atau kewenangan warga masyarakat pada umumnya.<sup>79</sup>

Tidaklah sah dan bertentangan dengan esensi negara hukum, bilamana terdapat suatu perbuatan yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengaturannya (khususnya pidananya) tetapi dilakukan penghukuman terhadapnya. Pada dasarnya, menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang atau berlebihan merupakan suatu kekejian terhadap hak asasi manusia.<sup>80</sup> Selaras dengan asas *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya.<sup>81</sup> Soedarto, memberikan

---

<sup>78</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hlm. 123.

<sup>79</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 2.

<sup>80</sup>Bagir Manan & S. D. Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 164-165.

<sup>81</sup>Edward O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 59.

pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>82</sup>

Teori pemidanaan selalu menjadi landasan yang berkembang dalam praktek pemidanaan, tidak mencantumkan secara jelas tujuan yang hendak dicapainya. Sehingga hal tidak jelas menjadi rancu, kemudian berakibat tidak sesuai dengan landasan falsafah pemidanaan sebagai pemulihan atau rehabilitasi serta falsafah perbaikan atau *refarasi* yang memberikan perhatian pada korban dan pelaku dan juga falsafah pembalasan atau *incapation*.<sup>83</sup>

## **F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Sejarah Dan Perkembangan Pencucian Uang**

Pencucian uang atau *Money Laundering* merupakan salah satu kejahatan kerah putih atau disebut juga *white collar crime*. Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1920-an. Para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu atau *laundry*.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, Hlm. 2.

<sup>83</sup>Pathorang Halim, *Op.,Cit*, Hlm. 117.

<sup>84</sup>J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, KHN Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, Hlm. 11.

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.<sup>85</sup>

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara

---

<sup>85</sup>Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 3.

lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.<sup>86</sup>

## 2. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur

---

<sup>86</sup>Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm. 2.

subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Ada pun proses pencucian uang ini memiliki tiga tahapan sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Placement

Pada tahap ini, pelaku menyisipkan uang kotor itu ke lembaga keuangan yang sah. Hal ini sering dalam bentuk setoran tunai bank. Ini adalah tahap paling mengerikan dari proses pencucian karena melibatkan sejumlah besar uang tunai yang cukup mencolok dan bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi bernilai tinggi.

2. Layering

Tahap ini melibatkan pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit diikuti. Layering dapat terdiri dari beberapa transfer bank ke bank, transfer kawat antara akun yang berbeda dengan nama yang berbeda di berbagai negara, membuat simpanan dan penarikan untuk terus

---

<sup>87</sup>Putri Ayu Trisnawati, Placement, Layering, Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang, 28 November 2019, <https://pdb-lawfirm.id/placement-layering-integrasi-tindak-pidana-pencucian-uang/>, Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 03:00.

mengubah jumlah uang di akun, mengubah mata uang, dan membeli barang bernilai tinggi seperti kapal, rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang. Ini adalah langkah paling rumit dalam skema pencucian uang dan ini semua merupakan upaya agar uang hasil kejahatan tersebut sulit dilacak asal dan tujuannya.

### 3. Integrasi

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Sampai tahap ini, uang masuk kembali ke ekonomi arus utama dalam bentuk yang tampak sah, tampaknya berasal dari transaksi legal.

### 3. Dasar Hukum Pencucian Uang

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa, Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:<sup>88</sup>

1. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
3. aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

<sup>88</sup><https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 03:13.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penting dan perlu karena untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional.

Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. Supaya setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Penjelasan Atas UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

#### 4. Peran PPATK Dalam Menanggulangi TPPU

Dalam UU PPTPPU, kedudukan PPATK diatur dalam Pasal 37, bahwa kedudukannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38 PPATK berkedudukan di ibukota NKRI (Jakarta), dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan di daerah. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal-pasal 39-46 UUPPTPPU, dan sebagai bentuk akuntabilitas PPATK, Pasal 47 menetapkan PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sebagai amanat ketentuk Pasl 46 UU PPTPPU, tatacara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, yang menggantikan kedudukan Kepres Nomor 82 Tahun 2003.<sup>89</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjunta disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana

---

<sup>89</sup>Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, Hlm. 318-319.

dimaksud Pasal 37 ayat(3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 14 UUPPTPPU). Selanjutnya menurut Pasal 15, Ancaman pidana yang sama juga dapat diterapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (4). Pasal 16, mengatur sanksi yang cukup berat dalam hal Pejabat, pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menangani perkara TPP yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>*Ibid*, Hlm. 318.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Sanksi Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Saat Sekarang Ini

Pemerintah Indonesia yang menganut sistem *eropa continental* atau disebut *civil law* pada eksistensinya peraturan perundang-undangan sangatlah penting, dikarenakan bila dikaitkan dengan asas legalitas berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi karena aturan atau undang-undang itu tidak ada payung hukumnya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana termaktub dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsekuensi dari negara hukum berdampak pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan benegara haruslah berlandaskan kepada hukum.<sup>91</sup>

Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het*

---

<sup>91</sup>Kariadi Kariadi, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok"*, Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sorong, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, Hlm. 100.

*Nederlandserecht*” menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia mencapai kedamaian.<sup>92</sup>

Pada penegakan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan perlu proses yang cukup panjang dan juga melibatkan berbagai aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga aparat pelaksana pidana. Reformulasi hukum bukan hanya pembaharuan dalam bidang undang-undang atau substansi hukum tetapi juga dalam pembaharuan struktur hukum dan budaya hukum kemudian juga terdapat didalamnya pembaharuan etika hukum dan ilmu pendidikan tentang hukum tersebut.

Semenjak kemerdekaan Indonesia hukum pidana ditandai dengan adanya tiga jenjang dalam perkembangan hukum pidana dan ppidanaan, diantaranya:

- a. Mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka;
- b. Menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana di luar KUHP, kecuali hukum pidana di bidang hukum administrasi; dan
- c. Mengembangkan hukum pidana di luar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan ppidanaan sendiri dan menyimpangi atau

---

<sup>92</sup>Ghoffar Ali, *Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Istimewa*, Visimedia, Surabaya, 2015, Hlm. 3.

melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang dimuat dalam Buku I KUHP.

Pada perkembangan ketiga tahapan ini yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana dan pidanaaan hingga saat sekarang. Pengaturan norma hukum pidana dan pidanaaan pada undang-undang di luar KUHP sampai sekarang telah membentuk sistem hukum pidana dan sistem pidanaaan sendiri. Perkembangan tersebut hingga akhirnya terjadi sistem ganda pada hukum pidana dan pidanaaan berupa sistem hukum pidana dan pidanaaan dalam KUHP dan sistem hukum pidana pidanaaan dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP.<sup>93</sup>

Pada perkembangannya modus pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring semakin banyaknya variasi fasilitas hingga instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Ada beberapa tipologi pencucian uang berdasarkan hasil dari penelitian Asia Pacific Group (APG) diantaranya:

1. Kurir mata uang (*Money Mules*).
2. Pencucian uang mempergunakan *platform crowdfunding* dan *platform siaran langsung* mencakup:
  - a. Pencucian uang yang mempergunakan *platform crowdfunding*:

---

<sup>93</sup>Tim Kerja Dibawah Pimpinan Dr.Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaaan (Politik Hukum Dan Pidanaaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 82.

- Pelaku kejahatan ini menggunakan *projek crowdfunding* palsu pada suatu *platform* untuk mengumpulkan dana dari yang disebut investor kemudian investor akan mengumpulkan dana tersebut melalui pembayaran online.
  - Penggunaan jaringan *crowdfunding* lintas batas sebagai saluran baru TF: Teroris atau pendukung teroris dapat mempergunakan nama palsu atau IP *address* palsu untuk membuat *projek crowdfunding*. Dengan begitu mereka dapat menarik dana lintas batas.
- b. Pencucian uang mempergunakan sistem *platform live-broadcasting*:
- Pelaku kejahatan mempergunakan jati diri palsu untuk membuat *platform live-broadcasting* serta juga mengatur penggemar palsu untuk menyerahkan sesuatu berupa imbalan uang dalam jumlah besar atau menagih uang melalui sistem *platform* analisis investasi yang disebut pakar investasi. Seluruh upah sebagai pembalas jasa yang diterima kemudian akan dikirimkan melalui akun yang ditunjuk lewat pembayaran online.
3. E-mail instruksi pembayaran untuk transaksi perdagangan impor dan transaksi pengiriman uang luar negeri pribadi bernilai besar (*email compromise and email spoofing*).
4. Mengirimkan dana lewat rekening bank atas nama orang lain.
5. Penipuan melalui media sosial, situs *online dating*, *online shop*.
6. Transaksi tunai yang digunakan untuk pergerakan hasil illegal.

7. Pencucian uang melalui *platform* judi online.
8. Jasa pengiriman dana alternative (Hawala)
9. Menggunakan atas nama orang lain (*Nomine*), Wali Amanat, Anggota Keluarga dan Pihak Ketiga cara tersebut biasa dipergunakan untuk menyamarkan identitas dari orang-orang yang menguasai kendali dana hasil dari kejahatan. Contohnya pembelian aset atau barang mewah berupa: tanah, bangunan serta properti dengan menggunakan perantara atas nama orang lain dan pihak keluarga seperti anak, istri dan orang tua. Pihak yang disebutkan hanya tercatat atas kepemilikannya dan bukan sebagai dari penerima manfaat.<sup>94</sup>

Pada tindak pidana pencucian uang dilihat dari sisi *original intent*, tindak pidana asal masih bertumpu dari segi perbuatan dan juga pembuatnya, sedangkan dari objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang telah diduga berasal dari tindak pidana asal.<sup>95</sup> Tipologi dan cara yang dilakukan oleh pelaku pelaku tindak pidana *money laundering* untuk menyembunyikan asal usul dari kekayaan yang didapat melalui kejahatan, antara lain adalah:

- 1) Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik, maksudnya yaitu para pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan dari kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan yang tidak teregulasi

---

<sup>94</sup>Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, Hlm. 2-3.

<sup>95</sup>Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, Hlm. 7.

dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidana pencucian uang itu. Cara ini dilakukan supaya tidak terlacaknya oleh aparat penegak hukum tersebut. Ini disebabkan karena aparat penegak hukum ini tidak memiliki sistem informasi yang baik atau bahkan tidak menerapkan prosedur APU/PPT, dimana salah satu mengharuskan penyedia jasa keuangan untuk mengetahui penggunaan jasa melalui prosedur *know your customer* berupa *customer due diligence* maupun *enhance due diligence*.

- 2) Pengembangan infrastruktur transasional untuk pencucian uang maksudnya adalah Salah satu unsur penting dari skema pencucian uang adalah faktor geopolitik. Sarana yang digunakan untuk memindahkan hasil tindak pidana antar negara memiliki tatanan yang terstruktur, termasuk orang yang terlibat, jaringan, adanya pejabat korupsi yang membantu melancarkan jalannya pencucian uang dan sarana transportasi. Para pelaku tindak pidana pencucian uang yang terorganisir menyembunyikan asetnya di luar yurisdiksi tempat mereka melakukan tindak pidana asalnya.
- 3) Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) maksudnya ialah untuk menyembunyikan hasil tindak pidana Pada saat *criminal group* mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan dimana dananya berasal dari hasil tindak pidana atau

- menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (*shell company*) untuk memfasilitasi aktifitasnya agar nampak ilegal.
- 4) Penggunaan Jasa Profesi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Moneyval* diketahui terdapat informasi dari beberapa negara yang tergabung dalam *Moneyval* bahwa aktifitas *criminal group* didukung oleh profesional dalam berbagai bidang seperti pengacara, advokat, akuntan, penasihat keuangan.
  - 5) Pemakaian *new technology*, pelaku kejahatan *money laundering* masih menggunakan cara tradisional seperti *money mules* melalui sektor perbankan dan penggunaan *shell company* yang ada di yurisdiksi serta menerapkan bank *secrecy* yang tertutup ketat untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Pada saat ini pelaku kejahatan mempergunakan alat pembayaran baru seperti *pre-paid card*, *electronic money* dan *virtual currency* untuk mencuci uangnya.
  - 6) Pemakaian di Sektor Non Keuangan mudah dipakai untuk mencuci hasil tindak pidana karena pada tahap *integration* yaitu untuk menikmati hasil kejahatan karena hampir di seluruh yurisdiksi sektor ini terbuka dipergunakan para *organised crime*. kegiatan layanan seperti restoran dan hotel juga mempunyai ancaman yang tinggi disebabkan karena sulit untuk menentukan berapa harga sebenarnya dari pelayanan itu untuk menutupi transaksi ilegal.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>*Ibid*, Hlm. 27-28.

dilihat dari segi metode, ada beberapa cara yang digunakan pada money laundering:<sup>97</sup>

a. *Buy and Sell Conversions*

Dilakukan dengan jual-beli barang dan jasa. Sehingga uang yang bersangkutan dengan kejahatan dialihkan menjadi aset, akhirnya dijual kembali dengan begitu akan membuat uang hasil kejahatan seolah-olah merupakan hasil yang sah.

b. *Offshore Conversions*

Uang yang bersangkutan dari tindak pidana itu di alihkan kenegara yang memiliki julukan sebagai *tax heaven* untuk akhirnya disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di negara itu. Uang yang telah disimpan pada negara ini kemudian dialihkan kembali kepada bank atau lembaga keuangan negara lain untuk dijadikan sebagai aset. pengalihan ke negara *tax heaven* ini dikarenakan ada kecenderungan peraturan perpajakanyang tidak ketat, peraturan perbankan tentang perlindungan rahasia nasabah, atau ketentuan bisnis yang mudah. Kerahasiaan data itu membuat nasabah serta investor bebas untuk memasukkan dan memutar dana yang mengenai kegiatan ilegal di negara tersebut.

c. *Legitimate Business Conversions*

Dipraktikkan melalui bisnis atau aktivitas usaha yang legal sebagai sarana untuk memindahkan dana ke dalam aktivitas usaha sehingga bercampur dengan dana perusahaan. Kemudian dana itu dikonversikan lagi melalui cek, transfer, atau instrumen pembayaran lainnya dan di alihkan kepada rekening pemilik dana awal. Pada akhirnya membuat asal dari dana tersebut menjadi tersamarkan yang disebabkan oleh bercampurnya dengan dana perusahaan itu.

Awal dari pemberlakuan gerakan *money laundering* di indonesia ditandai secara formal diterapkannya undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal tanggal 17 April 2002. Usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut. Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan

---

<sup>97</sup>Aulia Ali Reza, Tindak Pidana Pencucian Uang, MaPPI FHUI.

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer principles* atau KYC), untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan Bank. Dalam perkembangannya PBI tersebut disempurnakan dengan PBI No. 3/23/ PBI/2001 tanggal 23 Desember 2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>98</sup>

Setiap orang yang melakukan transaksi finansial, aktivitas seperti membeli belanja harian, membayar tagihan, menjalankan suatu usaha dan melakukan aktivitas ilegal semuanya melibatkan transaksi finansial. Transaksi ini dijalankan baik dengan sistem tunai atau sistem usaha. Untuk kejahatan finansial terdapat kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut. Jika memungkinkan untuk tetap berada dalam satu sistem terutama sistem tunai, pelaku kejahatan akan dapat melindungi dari pendeteksian penegak hukum dan pemeriksaan.<sup>99</sup>

Berdasarkan dari Kasus Koperasi Cipaganti Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 187/PID.SUS/2019/PT BDG yang terdakwanya adalah Andianto Setabudi, Julia Sri Redjeki dan Yulianda Tjendrawati Setiawan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pada amar

---

<sup>98</sup>Erna Dewi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013, Hlm. 49.

<sup>99</sup>Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*, MQS Publishing, Jakarta, 2006, Hlm. 42.

putusannya menyatakan Terdakwa Andianto Setiabudi, Julia Sri Redjeki dan Yulinda Tjendrawati Setiawan yang telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencucian uang. Menghukum Terdakwa Andianto Setiabudi, Terdakwa Julia Sri Redjeki dan Terdakwa Yulinda Tjendrawati Setiawan, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun. Menghukum Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan. Menetapkan barang bukti berupa: seluruh barang bukti tercantum dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1382/Pen.Pid/2015/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2015 kasus perkara Koperasi Cipaganti diantaranya yaitu:

1. Sisa saldo yang tersimpan dalam Rekening Bank BJB Syariah No. Rek : 0010102000231 atas nama PT. Cipaganti Citra Graha sebesar Rp. 1.239.229,00
2. Sisa saldo yang tersimpan dalam Rekening Bank BJB Syariah No. Rek : 0010102000240, atas nama PT. Cipaganti Citra Graha sebesar Rp. 1.069.182,00

DIRAMPAS UNTUK DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 305/Pen.Pid/2015/PN. Bjb tanggal 18 September 2015 :

1. Tanah sesuai dengan SHGB No. 967 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
2. Tanah sesuai dengan SHGB No. 968 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
3. Tanah sesuai dengan SHGB No. 969 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 17.493 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
4. Tanah sesuai dengan SHGB No. 970 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 17.493 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
5. Tanah sesuai dengan SHGB No. 971 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
6. Tanah sesuai dengan SHGB No. 972 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 13.255 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
7. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1525 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 9.743 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
8. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1527 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 9.593 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
9. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1528 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 19.549 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
10. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1531 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 10.199 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar;
11. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1540 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 11.917 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
12. Tanah sesuai dengan SHGB No. 34 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 12.957 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
13. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1541 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 9.736 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;

14. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1543 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 12.957 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;
15. Tanah sesuai dengan SHGB No. 1529 atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu seluas 10.199 M2 yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjar Baru;

DIRAMPAS UNTUK DI LELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 754/Pen.Pid/2015/PN. BPP tanggal 17 September 2015 :

- Sebidang Tanah SHM No. 330 Luas 4.338 M2, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DI LELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah yang diatasnya berdiri Ruko Blok b No. 28 Kawasan Superblock, Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan SHGB No.3897 Luas 75 M2 atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DI LELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK BRI CABANG KOPO BANDUNG BERDASARKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NO. 216/2011, SISANYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 568/Pen.Pid/2015/PN. Blb tanggal 25 Mei 2015 :

- Tanah sesuai SHB Nomor : 751/Cinunuk, Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1995, Nomor 7596/1995 Luas 888 M2, SHGB No.752/Cinunuk, Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1995, Nomor : 7595 Luas 50.185 M2, SHGB No. 03283/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, Nomor : 00027/2000 Luas 33.077 M2, SHGB No. 03284/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00028/2000 Luas 13.208 M2, SHGB No.

03285/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00029/2000, Luas 2.037 M2, SHGB No. 03286/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No.00030/2000, Luas 4.853 M2, SHGB No. 03287/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00031/2000, Luas 8.356 M2 dan SHGB No. 03288/Cinunuk, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2000, No. 00032/2000, luas 4.686 M2, berlokasi di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, atas nama PT. Putera Biru Perkasa,

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI UANG MUKA YANG TELAH DITERIMA OLEH PT. PUTRA BIRU PERKASA DARI TERDAKWA ANDIANTO SETIABUDI DAN SEWA ALAT BERAT YANG BELUM DIBAYAR OLEH PT. PUTRA BIRU PERKASA KEPADA ANDIANTO SETIABUDI SISANYA DISERAHKAN KEPADA PT. PUTRA BIRU PERKASA MELALUI SAKSI H. BEBEN BAHREN.

- Tanah sesuai dengan SHM No. 1496, 1497, 1520, 2022 dan 2073 Luas seluruhnya 7.048 M2 yang berlokasi di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi atas nama Andianto Setiabudi,

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK MUTIARA (BANK J-TRUST INDONESIA, TBK), SISANYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan Bangunan sesuai SHGB No. 377 yang berlokasi di Perumahan Katumiri, Cihanjuang, Parongpon, Kabupaten Bandung Barat atas nama Andianto Setiabudi,

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 189/Pen.Pid.Iz.Ppy/2015/PN.Cms tanggal 29 Juni 2015:

1. Tanah dan bangunan sesuai SHM No. 471 atas nama H. Cecep Hidayatullah yang berlokasi di kampung Rancagirang Rw.03 Kelurahan Purwahaerja Kota Banjar;

2. Tanah seluas 4.166 M2 No. Surat Ukur : 03/Cikembulan/2013, Kecamatan Sidamukti, Kabupaten Pangandaran atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 554/Pen. Pid/2015/PN.Bdg tanggal 12 Mei 2015 :

- Tanah berikut bangunan SPBU sesuai dengan SHM masing-masing No. 03976, 1612, 3603, 4190, 3605, 968, 3606, 03970, 4192, 3607, 3609, 03967, 03965, 3608, 3604, 1061, 664, 03966, 4242 dan No. 3610, Luas seluruhnya 2.482 M2 terletak di Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan bangunan di Jalan Cipaganti No. 84 Rt.04 Rw.07, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan bangunan Perumahan Kumala Garden B7 No. 9 sesuai dengan SHGB No. 3540, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK FAMA INTERNASIONAL, SISANYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan bangunan Perumahan Kumala Garden B9 No. 1 sesuai dengan SHGB No. 3191, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung atas nama Yulinda Tjendrawati Setiawan;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah sesuai dengan SHM masing-masing No. 436/Kel. Husen Sastranegara, Luas 217 M2 dan No. 414/Kel. Husen Sastranegara, Luas 56 M2 atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK MANDIRI SISANYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah sesuai dengan SHM Nomor 188/Kel. Husen Sastranegara, Luas 420 M2 dan SHM Nomor 1904/Kel. Pajajaran, Luas 125 M2 atas nama Andianto Setiabudi;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK J TRUST INDONESIA TBK.;

- Tanah sesuai dengan SHM No. 189 Jalan Terusan Pasteur, Kec. Cicendo Kota Bandung atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan bangunan di Perumahan Cipaganti Rahayu Regency Riung Bandung sesuai dengan SHGB No. 751, 752, 59, 57, 337, 60, 62, 58, 69, 43, 33, 335, 740, 256, 61, 42, 743 dan 2545/Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung atas nama PT. Cipaganti Jati Rahayu, yang kemudian di pecah menjadi 2 (dua) Unit Rumah No. 661 (Kav. C- 17, luasTanah144 M2) dan No. 405 (Kav. B-22, luas Tanah 155 M2), 2 (dua) Unit Ruko SHGB No. 669 (Kav. D-04, luas Tanah301 M2) dan 13 (tiga belas) Kav Tanah Kosong SHGB No. 414 (Kav. D-05, luasTanah323 M2), SHGB No. 415 (Kav. D-07, luas Tanah 314 M2), No. 388 (Kav. E-43, luas Tanah 273 M2), No. 390 (Kav. E-31, luas Tanah 344 M2), No. 665 (Kav. D-01, luasTanah 426 M2), No. 670 (Kav. D-02, luas Tanah 376 M2), No. 668 (Kav. D-06, luasTanah306 M2), No. 667 (Kav. D-08, luas Tanah 358 M2);

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan Bangunan Ruko sesuai dengan SHGB No. 5005/Kel. Sekejati Kec. Margacinta, Kota Bandung Luas Tanah 55 M2, Luas Banunan 100 M2 di Jl. Soekarno Hatta atas nama PT. Choosen Indah (AN. Andianto Setiabudi;)

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK PANIN CABANG BANDUNG DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

- Tanah dan Bangunan SHM No. 730 Jl. Pasteur No. 4 Rt.002 Rw.07, Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4415/XII/Pen.Pid/2015/PN. SBY tanggal 31 Desember 2015 :

- Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 393/K. Luas 734 M2 Jalan Raya Arjuna No. 111, Kel. Sawahan, , Kec. Sawahan, Kota Surabaya atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK PANIN SURABAYA SISANYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 41/Pen.Ijin.Sita/2015/PN.Tng tanggal 28 September 2015 :

- Tanah dan Bangunan SHGB No. 141 Luas 731 M2 di kawasan Pergudangan Bandara Mas Blok G No. 1 dan 2.1A, Kel. Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA SETELAH DIKURANGI SISA POKOK KREDIT PADA BANK PANIN KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA SENAYAN SISANYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 399/Pen. Pid/2015/PN. Gsk tanggal 16 September 2015 :

- Sebidang tanah dengan SHM No. 301 Luas 4.075 M2, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama Andianto Setiabudi;
- Sebidang tanah dengan SHM No. 650 Luas 1.385 M2, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN. JKT.BRT tanggal 21 Agustus 2015:

- Tanah dan Bangunan SHGB No. 8630/Kel. Grogol, Kec. Grogol, Petamburan Jakarta Barat (Ruko Jln. Makaliwe Raya No. 22 B Jakarta Barat) atas nama Andianto Setiabudi;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN.Trng, tanggal 22 September 2015 :

- Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 991, Luas 8.020 M2 di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 313/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 21 September 2015 :

- Tanah sesuai dengan SHM No. 973, Luas 993 M2 atas nama Andianto Setiabudi, terletak di Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Timur), Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 399/Pen.Pid/2015/PN.Plk tanggal 16 September 2015 :

1. Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 14276 atas nama Andianto Setiabudi terletak di Jl. Cilik Riwut Km 9 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 14328 atas nama Andianto Setiabudi terletak di Jl. Cilik Riwut Km 9 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

DIRAMPAS UNTUK DILELANG UANG HASIL LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PARA KORBAN UNTUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MELALUI ASOSIASI.

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Yaris, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MR054HY91C4677501, Nomor Mesin INZY479699, No. Pol : D-1882-QC a.n. PT. Cipaganti Citra Graha, beserta kunci & STNK.
2. 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Merk Toyota Yaris warna Silver Metalik Nomor Polisi D-1510-LB, Nomor Rangka MR054HY9184629459, Nomor Mesin INZX819246
3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther, Nomor Rangka MHCTBR54FAK303041, Nomor Mesin E303041Warna Coklat Muda Metalik, No. Pol: D-1828-QC a.n. PT. Cipaganti Citra Graha, beserta kunci & STNK.
4. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mazda 2 1.5L HB R A/T, Warna Silver Metalik, No. Pol: D-1828-IJ Nomor Rangka MM6DE10Y1A0124752,

Nomor Mesin ZY646253, a.n. Yulinda Tjendrawati Setiawan, beserta kunci & STNK.

Sedangkan pada kasus Firts Travel pada putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, perkara tindak pidana pencucian uang di tingkat kasasi dalam putusan pertimbangan tersebut menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ penuntut umum dan pemohon kasasi II/ para terdakwa untuk terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata. Akan tetapi pertimbangan tersebut ditolak pada tingkat kasasi ini dengan alasan tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi disebabkan oleh pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berhubungan dari tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara untuk mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengadilan telah melampaui batas dari wewenangnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara *in casu* bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo* jelas merupakan

perkara tindak pidana. Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya.

Berdasarkan barang sitaan yang telah dirampas negara pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya berisi:<sup>100</sup>

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andika Surachman dan Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor urut 147 sampai dengan Nomor urut 233 dirampas untuk negara;
  - Barang bukti Nomor urut 242 sampai dengan Nomor urut 275 dirampas untuk negara;
  - Barang bukti Nomor urut 280 sampai dengan Nomor urut 281.12 dirampas untuk negara;
  - Barang bukti Nomor urut 281.20 sampai dengan Nomor urut 281.21 dirampas untuk negara;
  - Barang bukti Nomor urut 281.28 sampai dengan Nomor urut 281.32 dirampas untuk negara;

---

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018

- Barang bukti Nomor urut 281.34 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.36 sampai dengan Nomor urut 281.37 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.39 sampai dengan Nomor urut 281.40 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.43 sampai dengan Nomor urut 281.44 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor urut 282 sampai dengan Nomor urut 425 tetap dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor urut 464 sampai dengan Nomor urut 529 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor urut 530 sampai dengan Nomor urut 543 dirampas untuk negara;

Dari dua kasus diatas terdapat suatu perbedaan antara kasus Koperasi Cipaganti dan kasus Firts Travel, yang mana dua perkara kasus yang telah diuraikan diatas telah sama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang dan sama-sama merugikan banyak korban akan tetapi pada amar putusannya memiliki putusan yang berbeda. Pada perkara Cipaganti aset-aset yang telah disita dikembalikan kepada yang berhak dan dibagikan secara proposional. Sedangkan terhadap perkara Firts Travel barang sitaan tersebut dikembalikan kepada negara, padahal negara tidak mempunyai kewajiban untuk mengambil barang sitaan tersebut karena negara tidak dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Hukum itu memiliki tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dikaitkan dengan teori keadilan yang berdasarkan dari kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang menjadi pisau analisa dalam penyelesaian suatu hubungan yang sistematis dari fenomena dengan cara merinci sebab dan akibat yang terjadi.

Menurut aristoteles, teori keadilan dipandang sebagai suatu kesamaan. Aristoteles membagi keadilan itu menjadi dua macam. Pertama keadilan *distributief* yang memberikan setiap individu sesuai dengan porsinya. Sedangkan yang kedua keadilan *commutatief* yang memberikan setiap orang atau individu itu sama banyaknya tanpa membeda-bedakan. Jika dikaitkan pada hukum, hukum itu sangat erat hubungannya dengan keadilan karena tujuan hukum itu adalah mencapai rasa keadilan kepada masyarakat.

Perbaikan terhadap undang-undang tindak pidana pencucian uang dari sebelumnya telah terjadi perubahan sebanyak tiga kali dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan sebagaimana diubah kembali untuk penyempurnaan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Kemudian ada Peraturan Pemerintah atau yang di singkat PP Nomor 61 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015 mengenai tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada praktiknya seringkali dijumpai bahwa korban yang mencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa kepada kemampuan kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap profesionalis. Banyaknya intervensi dan tekanan dari pihak luar yang datang terhadap hakim, kadang kala membuat

kinerja hakim menjadi tidak optimal bahkan memilih bersikap oportunistis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Keadaan yang seperti itu memunculkan mafia peradilan yang menggunakan berbagai cara seperti jual beli kasus pada dunia peradilan.<sup>101</sup>

Pada perkara tindak pidana pencucian uang untuk saat sekarang ini perlindungan terhadap korban untuk memberikan rasa keadilan belum bisa dapat tercapai, dikarenakan tidak adanya payung hukum. Berdasarkan dari sifat hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dikaitkan dengan perkara itu jauh belum memenuhi unsur-unsur hukum tersebut. Jika undang-undang ada akan tetapi belum memenuhi ketiga sifat dari hukum itu sama saja halnya hukum yang dibuat tersebut tidak berguna, karena tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan kelangsungan hidup.

Di lain pihak terhadap perkara kasus First Travel, Kejaksaan Agung berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) supaya barang bukti yang telah dirampas dapat dikembalikan kepada korban. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, langkah itu akan dilakukan meski Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan jaksa tak bisa mengajukan PK.<sup>102</sup> Usaha yang ditempuh dalam ranah hukum pidana untuk

---

<sup>101</sup>Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 5-6.

<sup>102</sup>Dani Prabowo, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-antara-hak-korban-dan-rampasan-negara?page=all>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2022 Pukul 9:56.

selanjutnya adalah PK atau peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa serta yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah pihak kejaksaan sedangkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 telah memberikan tafsir bahwa PK yang terdapat pada Pasal 263 KUHAP sebagai upaya hukum luar biasa adalah hak dari terpidana beserta dengan ahli warisnya, sehingga pihak kejaksaan atas nama negara yang mendampingi korban pada perkara tersebut tidak bisa untuk mengajukan peninjauan kembali.<sup>103</sup>

Dari perkara First Travel atas tindak pidana *money laundering*, korban ini untuk mendapatkan jaminan dan hak-haknya dikembalikan dengan mengajukan upaya hukum gugatan secara perdata. Gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Depok, dimana diajukan oleh Anny Suhartaty, Ira Faizah, Devi Kusri, Zuherial dan Ario Tedjo perwakilan dari korban calon jemaah haji First Travel yang terkelompok menjadi lima penggugat, yaitu Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000.000, Penggugat II sebesar Rp. 2.000.000.000, Penggugat III sebesar Rp. 26.841.000.000, Penggugat IV sebesar Rp. 84.000.000, dan Penggugat V sebesar Rp. 41.900.000. Penggugat I, II dan III adalah agen, sedangkan Penggugat IV dan V Jemaah First Travel. Total nilai gugatan adalah sebesar Rp. 49.000.000.000, gugatan itu ditujukan kepada pimpinan First Travel Andika Surachman sebagai Tergugat serta Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai Turut Tergugat. Setelah melewati proses persidangan

---

<sup>103</sup>Muhamad Angga Ririhena, Teng Berlianty Dan Sabri Fataruba, *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah First Travel*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, April 2021, Hlm. 93.

Pengadilan Negeri Depok, kemudian Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara kasus tersebut dan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya meskipun Hakim Ketua melakukan *dissenting opinion*. Ada beberapa pertimbangan bagi Hakim untuk menjadi dasar tidak diterimanya gugatan dari penggugat diantaranya:

1. Penggugat I, II, III, IV dan V tidak memiliki kedudukan sah dalam hukum untuk mewakili jemaah yang menggugat sebanyak 3.275 orang, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan dimaksud cacat formil dan kabur;
2. Posita penggugat hanya menjelaskan bahwa penggugat memiliki jemaah 3.275 dan setiap jemaah telah berikan uang kepada penggugat, begitu juga dengan bukti yang diberikan para penggugat, akan tetapi pada petitum para penggugat meminta ganti kerugian;

Kemudian pada *dissenting opinion*, Hakim Ketua menyampaikan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dua Hakim Anggota yang telah menyatakan gugatan cacat formil dan kabur. Menurut hakim ketua, Penggugat mulai dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V memiliki hubungan hukum dengan Pimpinan First Travel, dimana Penggugat I sampai dengan III sebagai agen dan Penggugat IV dan V sebagai jemaah First Travel, sehingga kelima Penggugat tersebut semestinya memiliki hak untuk menggugat dan gugatannya tidak cacat formil. Akan tetapi karena putusan tersebut telah diucapkan sehingga konsekuensinya hukumnya dapat mengikat para pihak.

Dilain kasus perkara Koperasi Cipaganti Cara yang dilalui korban untuk memperoleh haknya kembali serta jaminan perlindungan hukum atas kerugian yang diderita salah satunya dengan mengadakan masalah gagal bayar Koperasi Cipaganti kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandung. Kemudian dari ketidak pastian hukum yang dirasakan korban sebagai mitra yang telah dirugikan akibat masalah gagal bayar oleh koperasi cipaganti akhirnya dua mitra usaha mengajukan upaya hukum gugatan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta. Berdasarkan gugatan dua mitra itu maka, SK Pengadilan Negeri No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN Jakarta Pusat tertanggal 19 Mei 2014, Koperasi Cipaganti berada dalam status hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S). Setelah dilakukan perjanjian perdamaian antara KCKGP dan mitra, maka pembayaran utang bisa dibayarkan sesuai dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. maka pada tanggal 23 Juli 2014, PN Niaga Jakarta Pusat mengesahkan dokumen Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 21/Pdt.Sus/PKPU/PN NIAGA JAK-PUS. Dengan pengesahan dokumen homologasi ini pada prinsipnya Koperasi Cipaganti dinyatakan tidak pailit.<sup>104</sup> Adanya putusan PKPU dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka dipastikan terdapat aset-aset yang diserahkan

---

<sup>104</sup><http://kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologi.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 13:22.

Koperasi CKGP kepada para mitra. Aset-aset tersebut akan dikelola dan kemudian dijual untuk kepentingan semua mitra.<sup>105</sup>

Kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dipahami bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 3 kejahatan *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang pada saat sekarang ini masih belum maksimal penanganannya sehingga berakibat sebagian kasus dari kejahatan tersebut ada yang tidak mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dengan begitu diharapkan pengaturan sanksi pidana dapat semaksimal mungkin untuk tidak mengabaikan korban atas kerugian yang diderita olehnya serta juga dapat memberikan suatu kepastian hukum dengan cara memperbaiki sistem pengaturan pidana pada Pasal 3 untuk menambahkan ganti rugi dalam pasal tersebut.

---

<sup>105</sup>Fannyza Fitri Faisal, Aprilianti Dan Kasmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Koperasi Yang Dibekukan Kegiatan Usahanya (Studi Pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)*, *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 3 , 2018, Hlm. 227.

## B. Kebijakan Yang Ideal Terhadap Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang

Hukum dan kebijakan publik harus dibangun atas dasar komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya agar menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan keadilan karena seringkali produk hukum yang telah disahkan oleh pemerintah diuji oleh lembaga yudikatif atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>106</sup>

Belakangan ini, dari segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan hukum menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi termasuk krisis hukum yang berkepanjangan. Salah satu tugas birokrat adalah dengan membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat dan memberikan keadilan, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia.

Globalisasi telah mempengaruhi arus zaman yang baru dimana revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, dan informasi, serta teknologi

---

3. <sup>106</sup>Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm.

transportasi, telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia terhubung. Kemajuan teknologi yang sangat pesat itu berkejaran dengan kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan, utamanya kejahatan lintas negara atau *transnational crime*. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu berbagai negara contohnya adalah tindak pidana pencucian uang.<sup>107</sup>

Jika melihat dari teori kebijakan hukum pidana yang menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa *modern crimkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu *Criminology*, *Criminal Law* dan *penal policy* dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Dalam pengertian lainnya yang bertujuan untuk memungkinkan suatu aturan hukum positif itu dirumuskan lebih baik lagi dari sebelumnya untuk penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana yang akan datang.

Pada prinsipnya kebijakan hukum pidana mempunyai beberapa tahapan, pertama kebijakan formulasi yang merupakan perumusan dan penyusunan dalam hukum pidana. Kedua, kebijakan aplikatif merupakan dari penerapan hukum pidana. Serta yang ketiga, kebijakan administrasi yaitu tahap dari pelaksanaan hukum pidana. Jika terjadi kesalahan dan

---

<sup>107</sup>Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, Dararida Fandra Mahira, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crimedi Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina*, Jurnal Hukum Positum Universitas Brawijaya Volume 6 Nomor 1, Juni 2021, Hlm. 19.

adanya kelemahan dari merumuskan kebijakan hukum pidana itu maka akan menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan penerapan terhadap hukum pidana.

Menanggulangi *money laundering* ada dua cara yang dapat diambil baik upaya penal maupun non penal. Jika dilihat dari upaya penal tentunya tidak akan lepas dari kebijakan kriminal atau *criminal policy* yang oleh G. Peter Hoefnagels diartikan sebagai *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau hukum pidana mempunyai keterbatasan, terlebih lagi menghadapi tindak pidana pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Apabila dilihat dari sisi yuridis, masalah utama adalah bagaimana memformulasikan persoalan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam produk perundang-undangan.

Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses legislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang lebih baik. Tahap formulasi ini disebut juga dengan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, Hlm. 4.

Kebijakan formulasi hukum pidana, berdasarkan atas objek yang akan diatur yaitu kejahatan, Simon berpendapat bahwa kejahatan adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamme menyatakan bahwa kejahatan adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang mana bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan kesalahan.<sup>109</sup>

Reformulasi hukum dan keadilan bukanlah masalah yang sederhana karena masalah tersebut sangat kompleks dan juga luas. Reformulasi hukum bukan hanya mereformasi suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi juga mencakup suatu reformasi sistem hukum secara keseluruhan, diantaranya yaitu mereformasi materi atau substansi hukum, struktur hukum dan juga budaya hukum. Untuk reformasi suatu peraturan perundang-undangan itu akan melibatkan berbagai aparat-aparat negara dan lembaga kenegaraan lainnya, begitu juga dengan melakukan proses reformasi pada bidang penegakan hukum serta struktur hukum perlu mendapat dukungan dari bagian-bagian menteri atau pejabat lainnya.

Pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya melakukan reorientasi atau menghadirkan kembali peristiwa sejarah pada masa kini dan kemudian mereformasi atau perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa, akan tetapi perubahan ini untuk perbaikan dalam masyarakat dan negara dimasa yang akan datang. Dalam peningkatan

---

<sup>109</sup>S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 205.

kualitas dan moral, reformulasi hukum serta penegakan keadilan juga memerlukan peningkatan kualitas pada bidang ilmu. Lembaga penegakan dan undang-undang dibentuk atau diperbaharui jika apabila hukum atau pembuat undang-undang dan aparat penegak hukumnya tidak juga diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum. *Money laundering* atau tindak pidana pencucian uang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana yang didalamnya mengandung unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan dan unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh yang melakukan. Perbuatan tersebut tidak harus semuanya lengkap untuk dapat dipidana tetapi harus melihat rumusan formal yang berada dalam aturan yang telah ditetapkan. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dijelaskan itu, merupakan awal tindak pidana yang terjadi. Karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang ditujukan terhadap korban pelaku tindak pidana maka timbul akibat.<sup>110</sup> Sutan Remi Syahrani memberi pengertian bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan serangkaian aktivitas yang diperbuat oleh individu atau kelompok terhadap uang yang tidak sah berasal dari tindak pidana, dengan tujuan

---

<sup>110</sup>Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*, MQS Publishing, Jakarta, 2006, Hlm. 37-38.

menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal dari pemerintah atau otoritas yang berwenang.<sup>111</sup>

Sebagai suatu fenomena kejahatan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan dengan istilah *organized crime*, rupanya ada pihak-pihak tertentu yang ikut terlibat menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tersebut tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan kepada korban.<sup>112</sup> Kegiatan *Money Laundering* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang bukan miliknya yaitu uang yang berasal dari kejahatan tindak pidana dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang dari pemerintah atau otoritas yang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukan uang itu ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal atau bukan dari suatu kejahatan.<sup>113</sup>

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal lima institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

---

<sup>111</sup>Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

<sup>112</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, Hlm. 640.

<sup>113</sup>Hibnu Nugroho, Budiyono Dan Pranoto, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016, Hlm. 3.

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “vonnis” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan seringkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau warga negara.<sup>114</sup>

Meningkatnya angka tindak pidana pencucian uang di Indonesia menggambarkan lemahnya penegakan hukum, penelusuran harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.<sup>115</sup> Sifat yang berbahaya dari adanya kejahatan pencucian uang menuntut adanya ideologi hukum yang komprehensif, sehingga pencucian

---

<sup>114</sup>Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan, Diakses Pada Tanggal 29 November 2021 Pukul 17:34, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_praktik\\_dari\\_mahkamah\\_agung\\_mengenai\\_putusan\\_pemidanaan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf)

<sup>115</sup>Maria Silvy E. Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Universitas Trisakti, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012, Hlm. 335.

uang ini mempunyai dampak negatif berbagai multidimensi dalam perekonomian.<sup>116</sup> Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat sebagai konsekuensi yang ditimbulkan berupa:<sup>117</sup>

- a) *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba. Memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.
- b) Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat, hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c) *Money laundering* juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d) Mudahnya uang masuk ke negara-negara maju telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Sifat *money laundering* sudah menjadi universal dan bersifat international yakni melintasi batasan-batasan yuridis negara. Transaksi dari negara ke negara sekarang sudah sangat mudah, yaitu melalui system internet, pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik. Maka tidak heran jika *money laundering* sudah biasa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik *money laundering* dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri.

---

<sup>116</sup>Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicates Crimes*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 Momor 1 Tahun 2013, Hlm. 46.

<sup>117</sup>Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, Hlm. 80.

Untuk antisipasi lembaga keuangan atau perbankan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas terhadap nasabahnya disaat: a) membuka rekening; b) melakukan transaksi-transaksi tertentu, dengan jumlah diatas batas yang ditentukan atau *transfer wire* dengan ketentuan termasuk dalam catatan interpretasi Rekomendasi Khusus. c) terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris serta d) lembaga keuangan memiliki keraguan terhadap autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh dari sebelumnya.<sup>118</sup>

Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan, dalam rumusan delik menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut aturan hukum pidana. Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa unsur yang bisa dikelompokkan dan mengandung suatu pengertian yang sama. Dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada di dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian uang yaitu:

- a. Kegiatan: transaksi
- b. Sesuatu: harta kekayaan
- c. Perbuatan: melanggar hukum

---

<sup>118</sup>M. Arief Amrullah, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, Hlm. 79.

Tetapi dalam prosesnya selalu perbuatan melanggar hukum yang terlebih dulu yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian ditransaksikan.<sup>119</sup>

Dalam bidang hukum pidana dapat dilihat dari ungkapan bahwa pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural. Prinsip integralistik juga harus menjiwai politik hukum pidana indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini harus merupakan kebijakan integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>120</sup>

Kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang telah bersifat *international*, oleh karena itu dibutuhkan suatu standar pengaturan dan tanggapan yang sama juga bersifat *international* untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Dalam melakukan kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model rendah pencucian uang mana yang akan di pakai di Indonesia serta tentunya sesuai dengan sistem hukum dan keadaan terkini di Indonesia.<sup>121</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu

---

<sup>119</sup>Irman, *Op.Cit.*, Hlm. 55-57.

<sup>120</sup>M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 76.

<sup>121</sup>Ayumiati, *Op.Cit.*, Hlm. 81.

sarana hukum yang dapat diterapkan. Pada undang-undang ini dapat ditentukan untuk memperjelas aliran dana yang masuk ke dalam suatu kelompok yaitu dari siapa, untuk siapa serta untuk apa. Untuk dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi massa, dengan membuka partisipasi publik. Dengan adanya informasi serta laporan dari masyarakat juga kesaksian yang diberikan masyarakat dan bukti-bukti dari masyarakat ini merupakan wujud keikutsertaan publik yang dapat diaktifkan untuk membuka jaringan pencucian uang.

Pasal 3 tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang penulis kaitkan dengan rasa keadilan korban di indonesia pada Pasal 3 yang telah disebutkan diatas ada terdapat perbedaan antara pidana denda dan pidana ganti kerugian.

Pidana denda merupakan pidana yang berupa sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang diserahkan kepada negara. Sedangkan ganti kerugian yaitu yang diberikan kepada korban dari suatu kejahatan yang telah merugikan korban itu sendiri.

Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang merupakan unsur utama. Perbuatan yang melawan hukum terdapat pada pasal 3 undang-undang tindak pidana pencucian uang telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Untuk membuktikan harta kekayaan yang telah diperoleh pelaku tindak pidana pencucian uang tidak perlu membuktikan terlebih dahulu pidana asalnya. Akan tetapi pada pembuktiannya harus membuktikan bahwa harta yang diperoleh itu adalah “hasil dari tindak pidana” yang merupakan unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya memberikan bagaimana hukum itu dapat dirumuskan dengan benar dan memberikan petunjuk kepada pembuat undang-undang sebagai legislatif, kebijakan aplikasi sebagai kebijakan yudikatif, serta pelaksanaan hukum pidana sebagai kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai penentu bagi tahapan-tahapan selanjutnya karena pada saat undang-undang pidana hendak dibuat sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan istilah lain perbuatan apa yang dilihat perlu untuk dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana menyangkut tentang proses kriminalisasi. Menurut Mulyadi untuk melakukan kriminalisasi membutuhkan persyaratan yaitu:

1. Keharusan adanya *academic draff* secara komprehensif dapat meyakinkan pengundang-undangan mengenai betapa pentingnya proses tersebut atas dasar kebutuhan hukum yang berkaitan dengan substansinya.
2. Adanya kerugian atau korban, baik aktual maupun potensial yang signifikan dari perbuatan tersebut.
3. Perlu menghindari adanya kondisi kriminalisasi yang berlebihan atau inflasi pengaturan yang mengakibatkan turunnya nilai hukum pidana dimata masyarakat sehingga bersifat *counter productive*.

Berdasarkan syarat yang dinyatakan diatas adalah jalan bagi pembentuk undang-undang pidana dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan tertentu termasuk kejahatan tindak pidana *money laundering*.<sup>122</sup>

Usaha mengkriminalisasikan kejahatan *money laundering* menjadi perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang, tidak dapat dilepaskan dari semakin berkembangnya berbagai kejahatan termasuk pencucian uang ini baik dilakukan perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara ataupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, sedangkan kejahatan tersebut dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pada keadaan tersebut harta yang diperoleh tidak langsung dipergunakan oleh pelaku, karena jika dipergunakan terlebih dahulu akan mudah dicari dan dilacak oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu pelaku lebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari

---

<sup>122</sup>M. Arief Amirullah, *Op.Cit.*, Hlm. 81-82.

kejahatan tindak pidana pencucian uang masuk dalam sistem keuangan dalam perbankan.<sup>123</sup>

Beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu tindak pidana menggunakan asas *ultimum remedium* atau yang disebut sebagai upaya terakhir karena dengan mengingat ketentuan perumusan ketentuan ancaman pidana, pembentukan undang-undang selain harus mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan yang telah dirugikan.<sup>124</sup>

Upaya mencegah dan memberantas kegiatan dari hasil kejahatan yang diperoleh secara ilegal, untuk itu membutuhkan suatu perangkat tambahan guna mendeteksi kejahatan asalnya, antara lain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, *financial intelligence unit* (FIU) sebagai *national focal point*, lembaga pengawas dan pengatur di bidang keuangan (Bank dan non Bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara nasional dan Internasional, tersedianya buku-buku panduan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan kondisi itulah kemudian tahun 2002 negara Indonesia mengundang produk hukum anti pencucian uang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana

---

<sup>123</sup>*Ibid*, Hlm. 83.

<sup>124</sup>Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019, Hlm. 4.

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>125</sup>

Pengembalian aset ialah proses yang mencakup menelusuri, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.<sup>126</sup> Aset yang dimaksud bisa termasuk semua benda, baik materil maupun non materil, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.<sup>127</sup>

Pada metode *Non Conviction Based* (NCB) adalah cara penyitaan aset dalam lingkup pidana tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya. Pada metode ini dibutuhkan dasar bahwa aset yang akan dirampas telah tercampur. Dasar hukum pelaksanaan NCB adalah Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain,

---

<sup>125</sup>Lucky Andika Rachman, Abdul Wahid Dan Taufik, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kajian Yuridis Dan Viktimologi*, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 8, Januari 2021, Hlm. 1146.

<sup>126</sup>Pasal 1 angka 10 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.

<sup>127</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

dan Pasal 54 angka 1 UNCAC. Serta hal pertama yang harus dilakukan adalah membekukan atau memblokir aset.

Pasal 39 KUHAP mengatur barang-barang yang dapat disita adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain barang-barang tersebut, penegak hukum juga dapat menyita, antara lain:<sup>129</sup>

- 1) Pengembangan dari hasil tindak pidana (misalnya bunga deposito, hasil pertanian, dividen, capital gain, bunga obligasi dan lain-lain);
- 2) Aset yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan (misalnya: perusahaan, perusahaan cangkang/Special Purposed Vehicle Company, dan lain-lain);
- 3) Aset yang berasal dari pendanaan bank/lembaga jasa keuangan yang dilunasi dengan hasil tindak pidana (misalnya: mobil yang dibeli dengan hutang dari bank dan dilunasi dengan hasil tindak pidana korupsi).

Asas kemanfaatan yang dijadikan bahan pertimbangan hukum majelis hakim tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana pencucian uang sehingga *asset recovery* yang diharapkan tidak tercapai. Dalam putusan tersebut tidak memberikan penjelasan bahwa

---

<sup>128</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Australia Department Of Home Affairs Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional Ri, 2018, Hlm. 191.

<sup>129</sup>*Ibid*, Hlm. 191.

aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan penyitaan oleh negara melalui kejaksaan akan diberikan kepada pihak korban. Seharusnya putusan hakim atas suatu perkara memberikan penjelasan dan penyelesaian yang tegas dalam penyelesaian suatu perkara sehingga permasalahan hukum yang diadilinya bisa diselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang lain lagi.<sup>130</sup>

Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang memberikan tiga aspek dalam hukum agar pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat berkualitas oleh sebab itu harus terpenuhi tiga landasan. Pertama, landasan filosofis yang merupakan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang bersumber Pancasila dan UUD 1945. Kedua, landasan sosiologis yang merupakan peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, landasan yuridis merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kendala atau yang menjadi pertentangan dalam Undang-undang tidak hanya dalam hukum substansi tetapi juga di dalam hukum prosedural atau beracaranya. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

---

<sup>130</sup>Susanto, *Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Kajian Putusan Nomor 195 K/Pdt/2018*, Jurnal Komisi Yudisial, Volume 13 Nomor 1 April Tahun 2020, Hlm. 91.

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat serta yang menjadi korban.<sup>131</sup>

Penulis berpendapat dengan ditambahkan “ganti rugi” didalam Pasal 3 maka hakim bebas untuk memilih sanksi apa yang dijatuhkan kepada terdakwa, disini akan terdapat 3 sanksi pidana yang termuat di dalam Pasal 3 jika terjadi perubahan terhadap Pasal tersebut, yaitu: penjara, denda dan/atau ganti rugi. Dengan begitu maka kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap korban terlindungi. Karena pada dasarnya pidana denda dan ganti rugi itu memiliki pengertian yang berbeda yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Sehingga jika telah dilakukan pembaharuan pada Pasal 3 maka berbunyi “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda

---

<sup>131</sup>Aprillani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Hlm. 39.

paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau ganti rugi.”

Kebijakan yang ideal merupakan kebijakan yang memiliki tujuan, lalu kebijakan tersebut harus mampu memprediksi permasalahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan dapat menyelesaikan permasalahan atau problematika yang sedang terjadi. Dengan penambahan “ganti rugi” terhadap sanksi pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, sehingga yang menjadi korban haknya dapat terpenuhi dikarenakan korban disini berbeda dengan korban pada umumnya.



### C. Prospektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dimasa Yang Akan Datang

Hukum pidana tidak saja hanya melindungi individu, akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat atau negara. Hukum pidana yang selaras dengan kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang beradab. Pada asas legalitas, bukan sekedar memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu atau seseorang tetapi juga kepentingan orang banyak dan juga kepentingan negara. Pada prinsip integralistik hukum pidana bukan hanya memperhatikan tuntutan pada penegakan hukum, tetapi juga tentang keadilan dan kemanfaatan sosial harus terpenuhi juga.<sup>132</sup>

Menelaah dari pendekatan *retributive justice* lebih focus pada pelaku dan mengenyampingkan hak-hak korban. Karena setiap penyelesaian perkara pidana dituntaskan dengan menghukum pelaku dengan tujuan menimbulkan efek jera dan membuat yang bersangkutan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Kepentingan korban dengan diwakili negara melalui aparat penegak hukum dengan cara memidanakan pelaku, sedangkan korban hanya bisa menunggu dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh negara. Terkadang, putusan hakim dapat memuaskan bagi korban, namun tidak jarang justru membuat korban kecewa, karena putusannya jauh dari rasa keadilan yang dicita-citakan korban dan masyarakat.

---

<sup>132</sup>*Ibid*, Hlm. 77-78.

Pemerintah berkewajiban besar terhadap perlindungan korban untuk mendapat suatu keadilan untuk dimasa yang akan datang didalam sistem peradilan pidana serta pemerintah turut bertanggung jawab atas kriminalisasi yang dirumuskannya didalam peraturan perundang-undangan pidana. Pada bidang perundang-undangan perlu dilakukan pembaharuan atau formulasi untuk perbaikan kearah yang lebih baik, antara lainnya salah satunya seperti melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Berbicara mengenai upaya mengantisipasi, pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pihak Penyedia Jasa harus mempersiapkan diri terutama pada sistem administrasi calon nasabah, sistem dan strategis investigasi yang akan dilakukan unit khusus, dan sebaliknya masyarakat umum harus mengerti dan paham tentang pencucian uang, selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak yang terkait dan negara lain-lain dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya kerjasama yang tindak pidana pencucian akan berkembang terus.<sup>133</sup> Proses pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki perbedaan dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*extraordinary Enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut

---

<sup>133</sup>Joni Emirzon, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Palembang, Oktober 2017, [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf) Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021 Pukul 15:08.

adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.<sup>134</sup>

Diterapkan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ini dikarenakan pencucian uang adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang sangat rumit sehingga perlu melibatkan pelaku yang memiliki jaringan kejahatan yang terorganisir dalam proses pembuktian di pengadilan yang mana terkadang penuntut umum merasa sangat kesulitan di dalam membuktikan kasus kejahatan pencucian uang ini di pengadilan, ditambah juga dengan semakin mutakhirnya teknologi informasi di bidang keuangan serta perbankan yang membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang ini.

Dihat dari asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.<sup>135</sup> Hukum pada dasarnya di identik dengan keadilan, namun pada prakteknya jauh dari rasa keadilan. Hukum sering kali lebih berpihak kepada kelas atas dibanding masyarakat bawah. Aparat penegak hukum khususnya hakim dalam prakteknya seringkali tidak bisa dilepaskan dari intervensi penguasa yang dapat mengarahkan putusan-putusannya untuk kepentingan tertentu.

---

<sup>134</sup>Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 5 Nomor 2, April 2021, Hlm. 201.

<sup>135</sup>Josephin Mareta, *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis Of Witness And Victim Protection)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2016, Hlm. 108.

Oleh sebab itu pembaharuan hukum dapat dijadikan sebagai solusi, dimana pelaksanaan hukum berpangkal dari etika dan moral serta rasa kepedulian terhadap yang lemah.

Terhadap kasus Firts Travel yang telah banyak memakan korban bahkan ribuan pada perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh direktur utama beserta dengan komisarisnya yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan yang kerugian tersebut mencapai Rp 905,33 miliar pada agent umrah Firts Travel. Uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara mengalihkan setoran calon jamaah umrah direkening penampungan Firts Travel sejumlah rekening pribadi seperti membeli rumah mewah, kendaraan mewah hingga jalan-jalan keliling Eropa.

Kasus tersebut, dilihat dari prospektif perlindungan hukum bagi korban belum ada memberi jaminan akan penderitaan yang telah diderita korban. Penyebab utamanya adalah belum adanya payung hukum yang menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang akan diberi kepada korban dan bagaimana cara pengembalian kerugian dalam bentuk materil tersebut, sehingga hakim kesulitan dalam memberi putusan karena tidak adanya undang-undang yang mengatur perihal tersebut. Dengan adanya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang juga belum mampu memberikan perlindungan kepada korban secara pasti, karena dalam pengaturan undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk perlindungan jika kejahatan itu yang menjadi korban

adalah masyarakat dan bukan kerugian yang ditimbulkan pada negara. Disini penulis menginginkan untuk kedepannya ada aturan didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana memberikan tambahan terhadap pasal tersebut dengan memasukkan “ganti rugi” yang harus diberikan kepada korban, karna tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya berpatok negara saja yang dirugikan akan tetapi masyarakat pada umumnya juga bisa menjadi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang ini.

Disini peneliti juga memberitukan terhadap perkara yang sama yang sebelumnya juga telah dijelaskan oleh penulis, yaitu Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT BDG tentang perkara Cipaganti dan Putusan Nomor 3096K/PID.SUS/2018 mengenai perkara Firts Travel yang mana memiliki amar putusan yang berbeda yang telah diputus oleh hakim dalam persidangan.

Dalam mengadili perkara hakim harus memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran serta keadilan yang dalam tugasnya wajib menjunjung hukum dan sangat bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Dibawah ini terdapat tabel beberapa kasus mengenai perkara tindak pidana pencucian uang yang penulis teliti. Kasus yang diteliti yaitu kasus tentang Koperasi Cipaganti dan Kasus Firts Travel yang banyak menimbulkan korban sampai dengan ribuan yang mengakibatkan korban ini menimbulkan kerugian materil.

**Tabel. 1**  
**Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang**

No	Kasus	Perkara	Korban Dan Kerugian	Modus yang digunakan
1	Kasus First Travel (2015-2017) <sup>136</sup>	TPPU	<p>a. Jumlah korban mencapai 63.310 orang.</p> <p>b. Kerugian mencapai 905,3 milyar rupiah</p>	<p>a. Memberikan jasa perjalanan ibadah umrah dengan harga yang sangat murah di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada akhirnya tidak kunjung para jemaah diberangkatkan.</p> <p>b. Mendirikan cabang-cabang di beberapa kota dengan modus menggunakan jasa promosi gratis.</p> <p>c. Mengumpulkan dana dari nasabah yang satu untuk membiayai pengeluaran nasabah yang lainnya.</p> <p>d. Memindahkan dana nasabah tersebut untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk juga pembelian aset-aset pribadi.</p>
2	Kasus Koperasi Cipaganti (2007-2014) <sup>137</sup>	TPPU	<p>a. Korban berjumlah 8.738 orang.</p> <p>b. Kerugian mencapai 3,2 trilyun rupiah.</p>	<p>a. Menghimpun dana dari nasabah menggunakan skema kerjasama penyertaan modal dan pengelolaan kegiatan usaha koperasi dengan memberikan janji pengembalian keuntungan serta modal yang tinggi serta bertanggung jawab</p>

<sup>136</sup>Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN. Dpk., Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 84/Pid.B/2018/PN. Dpk., Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.195/Pid/2018/PT. Bdg., Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 3096 K/Pid.Sus/2018., Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 3095 K/Pid.Sus/2018

<sup>137</sup>Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 198/Pid.B/2015/PN. Bdg., Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 238/PID.SUS/ 2015/PT.Bdg., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173 K/Pid.Sus/2016.

				<p>atas kerugian kegiatan usaha.</p> <p>b. Mencari nasabah dengan pemasaran berjenjang (<i>multi level marketing system</i>), yakni pemberian komisi bagi nasabah yang mampu merekrut nasabah baru.</p> <p>c. Mengalihkan atau menggunakan dana-dana nasabah untuk berbagai kegiatan usaha lain serta kepentingan pribadi para pelaku.</p> <p>d. Tetap menghimpun dana tanpa memberikan informasi tentang kesulitan keuangan koperasi.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan kasus Firts Travel, Pro dan kontra pun terjadi, dimana Mahkamah Agung bersikukuh menyatakan barang bukti yang disita dalam kasus ini merupakan benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana. Di dalam salinan amar putusan kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, disebutkan: "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46

KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara." Adapun di dalam Pasal 39 KUHP disebutkan:<sup>138</sup>

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan tersebut pun dinilai membingungkan, dikarenakan bukti kejahatan yang disita di dalam perkara tersebut bukan merupakan milik negara, melainkan merupakan milik jemaah calon haji dan umrah. Sehingga, menurut pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih, yang paling berhak menerima pengembalian uang tersebut adalah calon jemaah haji.<sup>139</sup>

Menelaah dari ketentuan hukum tertulis di Indonesia, terdapat berbagai upaya hukum yang bisa digunakan korban untuk mendapatkan haknya berupa ganti kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari upaya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), upaya gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), upaya permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>138</sup>Dani Prabowo, *Aturan Yang Sebabkan Aset First Travel Disita Negara Dan Polemiknya*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-travel-disita-negara-dan-polemiknya?page=all>, Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 19:10.

<sup>139</sup>*Ibid.*

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>140</sup>

Perlindungan korban terhadap tindak pidana dalam hal ini perkara tindak pidana pencucian uang yang terjadi oleh suatu badan usaha perjalanan umroh, dapat dimaknai dua makna tentang perlindungan korban, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap korban supaya tidak menjadi korban tindak pidana.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan dan santunan atas suatu penderitaan dan kerugian dari tindak pidana yang telah diderita korban.

Hak-hak korban atas pemberian ganti kerugian pada dasarnya adalah bagian dari integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan atau jaminan sosial.

Ditingkatkan atau ditambahkan status pidana ganti kerugian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kebijakan dalam pemidanaan maka peluang dan jaminan terhadap korban untuk mendapatkan ganti rugi lebih memberikan rasa keadilan. Pada kasus Firts Travel ini jaminan untuk memperoleh haknya kembali tidak ada diberikan karena tidak adanya payung hukum dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang menjelaskan tentang ganti kerugian sehingga barang telah disita dan

---

<sup>140</sup>Peter Jeremiah Setiawan, *Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 42 Nomor 3 Desember 2020, hlm. 234.

dirampas diserahkan kepada negara. Seharusnya dalam penjatuhannya digabung dan tidak terpisah seperti harus melalui tahap perdata.

Dilihat dari tujuan hukum salah satunya adalah kepastian hukum, peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis maka tidak akan menimbulkan suatu keraguan dikarenakan adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Berdasarkan dengan teori keadilan bahwa negara haruslah berdiri diatas hukum yang karena itu dapat menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya. Dari kasus perkara yang telah diuraikan sebelumnya belum ada bentuk keadilan yang diberikan kepada yang menjadi korban (*viktimologi*). Dengan memperbaharui aturan undang-undang tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 dapat memberikan hak-hak korban (korban kejahatan masyarakat umum yang dirugikan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang). Dikarenakan aturan mengenai ganti rugi yang disini penulis teliti belum ada, yang mana dirugikan disini bukan negara namun masyarakat biasa juga bisa dirugikan oleh suatu lembaga maka dengan penambahan kata “ganti rugi” pada Pasal 3 tersebut dapat memperjelas status korban untuk bisa memperjuangkan haknya yang seharusnya diperoleh. Sehingga didalam memberi putusan hakim dapat memilih antara denda dan ganti rugi dan juga bisa keduanya. Dikarenakan terhadap kasus Firts Travel didalam putusan tersebut uang yang telah disita dikembalikan kepada negara, padahal negara tidak sedikitpun dirugikan.

Terhadap perbedaan penerapan pasal terhadap perkara koperasi cipaganti dan firts travel dapat disebabkan oleh tidak adanya aturan atau payung hukum yang dapat menjadi sandaran untuk memberikan suatu putusan. Sehingga hakim saat memutus berpijak kepada aturan yang ada dan terkadang tidak sesuai dengan sifat hukum yaitu memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

Pentingnya perubahan undang-undang itu harus dikaitkan dengan sistem hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Karena jika hukum tidak bermanfaat maka untuk apa hukum itu dibuat. hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat dan juga hukum itu harus bersendi kepada keadilan. Dimana fungsi dari hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial dan sebagai sarana penyelesaian suatu masalah.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara

dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.<sup>141</sup>

Tuntutan keadilan yang lebih tinggi dan memaksa harus dapat menyikapi pada setiap putusan hakim. Karena untuk mencapai hal itu hakim harus mampu menafsirkan teks secara lebih luas dan menggali nilai-nilai dasar serta asas-asasnya guna mencapai keadilan dalam setiap pengambilan keputusannya.

Ketentuan dalam KUHAP pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>142</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban bahwa permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 20 ayat (2) dan (3)). Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku

---

<sup>141</sup>Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, Hlm. 54.

<sup>142</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 Ayat (1).

dinyatakan bersalah dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21).<sup>143</sup> Akan tetapi, aturan yang spesifik tentang restitusi yang baru diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya, sebab banyak hakim dan jaksa yang cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel.<sup>144</sup>

Akan tetapi tidak semua undang-undang tersebut dapat diberlakukan kepada semua korban kejahatan. Dimana korban kejahatan didalam undang-undang tidak disebutkan korban apa saja yang dapat diberikan, contohnya saja korban kejahatan tindak pidana pencucian uang yang menjadi titik permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dikarenakan pada penelitian yang diteliti terhadap perkara tindak pidana pencucian uang Firts Travel dimana korban kejahatan tersebut banyak mendapatkan kerugian sehingga dalam pemulihan aset korban itu tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh, yang mana aset-aset tersebut dirampas oleh negara karena hakim berpatok kepada Pasal 39 ayat (3) KUHP yang isinya berbunyi “perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi terhadap barang-barang yang telah disita.”<sup>145</sup> Dengan dasar hukum itu hakim memutuskan bahwa barang tersebut menjadi milik negara yang telah ditentukan didalam undang-undang.

---

<sup>143</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>144</sup>Fauzy Marasabessy, Op.Cit., Hlm. 58.

<sup>145</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 39 Ayat (3).

Dengan dasar hukum itu, korban yang telah dirugikan tidak mendapatkan rasa keadilan, seharusnya hukum dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu hukum ini berbenturan dengan rasa keadilan korban, maka perlu diperbaharui dengan formulasi pada Pasal 3 dengan penambahan kata “dan/atau ganti rugi”, dengan begitu ada celah bagi hakim untuk memberi putusan ganti rugi bahwa pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkan atas pebuatannya.

Dengan demikian dengan melakukan pembaharuan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk kedepannya atau masa yang akan datang dapat memberikan kepastian hukum, manfaat hukum serta keadilan kepada pencari keadilan. Dengan begitu, adanya dasar hukum maka dalam pemberian putusan terutama kerugian terhadap korban akibat tindak pidana pencucian uang dapat terselesaikan dan korban tidak terabaikan serta mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disaat sekarang ini masih belum maksimal memberikan perlindungan hak-hak korban terutama hak-hak ganti rugi kepada korban kejahatan yang telah dirugikan, dalam hal ini bukan negara yang dirugikan.
2. Kebijakan yang ideal terhadap ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan pembaharuan hukum karena kerugian yang diderita korban harus diberi ganti rugi oleh pihak pelaku. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang memberikan tiga aspek dalam hukum agar pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat berkualitas yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis.
3. Prospektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang dimasa yang akan datang dengan adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum kepada korban kejahatan untuk mendapatkan haknya yang telah diderita, peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan harus jelas dan logis dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban.

## B. Saran

1. Diharapkan di dalam pengaturan sanksi disamping memberikan efek jera juga membentuk perlindungan hukum kepada korban.
2. Diharapkan dengan dibuatnya suatu kebijakan pidana yang ideal terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang juga memberikan korban kejahatan mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Karena pada dasarnya hukum itu mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian serta manfaat.
3. Diharapkan dengan prospektif perlindungan hukum terhadap korban dimasa yang akan datang kepada badan legislatif dapat melakukan pembaharuan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena itu bukan berlaku kepada perlindungan korban karena uang kejahatan itu dikembalikan kepada negara bukan kepada korban. Untuk itu mohon kepada DPR sebagai lembaga negara untuk melakukan perubahan terhadap pasal 3 tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968.
- Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, MaPPI FHUI.
- Bagir Manan & S. D. Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, Aditya Media Publishing, Malang, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.
- Didik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Edward O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Ghoffar Ali, *Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Istimewa*, Visimedia, Surabaya, 2015.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Pres, Yogyakarta, 2019.
- Haswandi, Lilik Mulyadi Dan Budi Suhariyanto, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2017.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002.

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.
- Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*, MQS Publishing, Jakarta, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, KHN Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Australia Department Of Home Affairs Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Maerdjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Reform Program, Jakarta, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.

- Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Laksbang Justisia, Surabaya, 2019.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, 2002.
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1971.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.
- Supriyadi Widodo Eddyono Dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti-Pencucian Uang Di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- The Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002.
- Tim Kerja Dibawah Pimpinan Dr.Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Tim Riset PPAATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020.
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Yesmil Anwar Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalm Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

- Yudi Krismen, *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP Jilid 1*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Yunus Husein, DKK, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Cetakan pertama, Perpustakaan Nasional RI, 2018.
- Zulkarnain S, *Viktimologi Dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

#### **B. Artikel Dan Jurnal**

- Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019.
- Aprillani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicates Crimes*, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 Momor 1 Tahun 2013.
- Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, *Legitimasi*, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Erna Dewi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013.
- Fannyza Fitri Faisal, Aprilianti Dan Kasmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Koperasi Yang Dibekukan Kegiatan Usahanya (Studi Pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)*, *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 3 , 2018.
- Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*.
- Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Hibnu Nugroho, Budiyo Dan Pranoto, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016.
- Josephin Mareta, *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis Of Witness And Victim Protection)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2016.
- Kariadi Kariadi, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok"*, *Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sorong*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan, Diakses Pada*

Tanggal 29 November 2021 Pukul 17:34,  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_praktik\\_dari\\_mahkamah\\_agung\\_mengenai\\_putusan\\_pemidanaan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf)

- Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, Dararida Fandra Mahira, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crimedi Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina*, Jurnal Hukum Positum Universitas Brawijaya Volume 6 Nomor 1, Juni 2021.
- Lucky Andika Rachman, Abdul Wahid Dan Taufik, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kajian Yuridis Dan Viktimologi*, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 8, Januari 2021.
- M. Arief Amrullah, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015.
- Maria Silvy E. Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Universitas Trisakti, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muhamad Angga Ririhena, Teng Berlianty Dan Sabri Fataruba, *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah First Travel*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, April 2021.
- Muhammad Anthoni, *Reformulasi Pasal 109 Kuhap Tentang Penghentian Penyidikan Sebagai Bagian Dari Upaya Rekonstruksi Terhadap Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.
- Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006.
- Peter Jeremiah Setiawan, *Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 42 Nomor 3 Desember 2020.
- Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 5 Nomor 2, April 2021.
- Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum *Lex Et Societatis* Volume VII Nomor 4 April 2019.
- Susanto, *Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Kajian Putusan Nomor 195 K/Pdt/2018*, Jurnal Komisi Yudisial, Volume 13 Nomor 1 April Tahun 2020.
- Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia  
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

### D. Internet

- Dani Prabowo, *Aturan Yang Sebabkan Aset First Travel Disita Negara Dan Polemiknya*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-travel-disita-negara-dan-polemiknya?page=all>,  
Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 19:10.
- Dani Prabowo, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-antara-hak-korban-dan-rampasan-negara?page=all>,  
Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2022 Pukul 9:56.
- <http://kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologi.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2021 Pukul 22:15.
- <http://kimu.koperasicipaganti.co.id/kronologi.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 13:22.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 03:13.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>,  
Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2021.
- Joni Emirzon, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Palembang, Oktober 2017,  
[https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-)

[praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf](#) Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021 Pukul 15:08.

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana*, Artikel, <http://mh.uma.ac.id/2020/09/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 17:23.

Putri Ayu Trisnawati, Placement, Layering, Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang, 28 November 2019, <https://pdb-lawfirm.id/placement-layering-integrasi-tindak-pidana-pencucian-uang/>, Di Akses Pada Tanggal 2 Februari 2022 Pukul 03:00.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau